

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU
DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP**

**(STUDI KASUS PENCEMARAN UDARA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DI KOTA
PEKANBARU)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau Pekanbaru



OLEH:

RAKA SIWIH

NPM : 167310088

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PEKANBARU

2020

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Raka Siwih
NPM : 167310088
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru).

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 6 Juli 2020

Turut Menyetujui:

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,

Pembimbing

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama : Raka Siwih
NPM : 167310088
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru).

Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 4 Agustus 2020

Ketua ,

Sekretaris,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Data Wardana, S.Sos., M.IP

Mengetahui
Wakil Dekan I,


Indra Safri, S.Sos., M.Si

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Raka Siwih
NPM : 167310088
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru).

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat di syahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 4 Agustus 2020
An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua ,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Data Wardana, S.Sos., M.IP


Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I,

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadiran ALLAH SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru)”, dalam penyelesaian usulan penelitian ini penulis banyak mendapatkan bantuan, baik berupa waktu, tenaga, kritik dan saran serta diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah usulan penelitian. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan;
4. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si sebagai Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
7. Teristimewa orang tua penulis Bapak Kastulani S.Sos dan Ibu Wan Djuraimah yang telah memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti serta dukungan baik moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini;
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2016 yang telah memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis.
9. PRST Workshop dan Team Asgard Academy yang selalu memberikan support, masukan, dan saran kepada penulis.

10. Kepada Teman- teman Seperjuangan Hasfi Rafdi S.IP, Roli Andrianto S.IP, Tri Nandaska S.IP,dan Sandra Anggesty S.IP yang tak henti-henti untuk mensupport saya untuk mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya Skripsil ini.

Atas bantuan yang telah diberikan para pihak dalam membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya kepada kita semua, Aamiin

Pekanbaru, 6 Juli 2020

Penulis

Raka Siwih



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
SURAT PERNYATAAN	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	19
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	19
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	21
A. Studi Kepustakaan	21
B. Penelitian Terdahulu	32
C. Kerangka Pikir	33
D. Konsep Operasional.....	34
E. Operasional Variabel	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Tipe Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Informan dan Key Informan	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisi Data	42
G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	46

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....47

- A. Sejarah Terbentuknya Prov.Riau.....47
- B. Sejarah Ringkas Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau.....52
- C. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Prov.Riau.....58


BAB V HASIL PENELITIAN.....76

- A. Identitas Informan.....76
- B. Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru).....79
- C. Hambatan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru).....102

BAB VI PENUTUP.....104

- A. Kesimpulan.....104
- B. Saran.....105

DAFTAR PUSTAKA.....107



DAFTAR TABEL

Tabell.IOperasionalVariabel.....	36
Tabel II.IInforman Penelitian.....	40
Tabel III.I Jadwal Kegiatan Penelitian.....	46
TabelIII.2 Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Tingkat Pendidikan	70
TabelIII.3 Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Golongan.....	71
Tabel IV.1 Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Jabatan/Eselon	71
TabellIV.2 Jumlah Pegawai yang Telah MengikutiPelatihan Penjenjangan.....	72
TabellIV.3 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.I	Pedoman Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.....	34
Gambar II.I	Komponen-Komponen Analisa Data : Model Interaktif.....	43
Gambar III.I	Struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov.Riau.....	75



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Raka Siwih
NPM : 167310088
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini serta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secaya syah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Juli 2020

Pernyataan

Raka Siwih

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU DALAM
PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS
PENCEMARAN UDARA AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DI KOTA PEKANBARU)**

ABSTRAK

**RAKA SIWIH
167310088**

Kata Kunci : Peranan, Pecemaran Udara, Kebakaran Hutan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan hambatan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup studi kasus pencemaran udara akibat kebakaran hutan di Kota Pekanbaru. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak kebakaran hutan, 2. Sulitnya akses menuju terjadinya kebakaran hutan, 3. Kurangnya bukti-bukti untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kebakaran hutan serta terbatasnya dana untuk proses pemadaman dan pencegahan. Konsep yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan tentang variabel dan indikator dalam hal ini adalah Norma, Individu dalam masyarakat sebagai organisasi, dan Individu dalam struktur sosial masyarakat. Informan penelitian yaitu Kabid Pengendalian Pencemaran, Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, ASN Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau, ASN Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Walhi Riau (LSM), Perusahaan terkait, dan Masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Peranan dari Soerjono Soekanto dalam Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg. Dalam penelitian ini penarikan sampel dilakukan dengan teknik sensus dan purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari Wawancara, Observasi dan Dokumentasi dengan mempertimbangkan untuk mengsinkronkan proses analisis data dari berbagai sumber dan dari teknik yang berbeda sejak dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa belum semua indikator dilaksanakan dengan baik dan dalam pelaksanaannya masih kurang efektif.

*ROLE OF ENVIRONMENTAL AND FORESTRY PROVINCE RIAU FORESTRY IN
LIVING ENVIRONMENTAL POLLUTION (CASE STUDY OF AIR POLLUTION FROM
FOREST FIRE IN PEKANBARU CITY)*

ABSTRACK

RAKA SIWIH

167310088

Keywords: Role, Air Pollution, Forest Fire

This study aims to determine the role and obstacles of the Department of Environment and Forestry of Riau Province in controlling environmental pollution in a case study of air pollution caused by forest fires in Pekanbaru City. The problems in this study are: 1. Lack of community understanding of the impact of forest fires, 2. Difficult access to forest fires, 3. Lack of evidence to conduct investigations and investigations related to forest fires and limited funds for suppression and prevention processes. The concept that researchers use in this study is to use qualitative methods with a descriptive approach, namely research that seeks to describe the object or subject being studied in accordance with what it is, and explain about variables and indicators in this case are Norms, Individuals in society as organizations, and Individuals in the social structure of society. The informants of the research are Head of Pollution Control, Head of Environmental Pollution Control, ASN Department of Environment and Forestry of Riau Province, ASN Department of Environment and Cleanliness of Pekanbaru City, Walhi Riau (NGO), related companies, and the community. Ther theory used in this study is the Role Theory of Soerjono Soekanto in Lewis A. Coser and Bernad Rosenberg. In this study sample withdrawal is done by census and purposive sampling techniques. Data analysis technique is done by collecting data obtained from interviews, observations and documentation by considering synchronizing the data analysis process from various sources and from different techniques from data collection, data reduction, data presentation and then drawn conclusions. Based on the results of the study concluded that not all indicators are implemented properly and in its implementation is still less effective.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Atau dalam kata lain dapat diartikan sebagai perusakan terhadap udara karena disebabkan oleh berbagai sumber yang dapat merusak bagi kesehatan makhluk hidup maupun benda mati. Pencemaran udara dapat bersumber dari berbagai macam, antara lain : Asap kendaraan bermotor, asap pabrik, limbah industri, limbah rumah tangga, kebakaran hutan.

Pencemaran Udara pada saat ini sudah mencapai tingkat mengkhawatirkan, karena didukung oleh perkembangan dunia industri, banyaknya manusia yang tinggal didunia ini dapat menjadikan pencemaran udara semakin meningkat. Terlebih-lebih di Indonesia, pencemaran udara di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, pencemaran asap kendaraan bermotor menjadi sumber yang paling utama pencemaran udara di Indonesia, jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan jumlah pepohonan yang ada di Indonesia mejadi salah satu penghambat terjadinya pertukaran udara di Indonesia, sifat konsumtif masyarakat Indonesia menjadikan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia menjadi banyak dan dapat dipastikan mejadikan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tingginya pencemaran udara di Indonesia. Illegal logging menjadi salah satu hal yang sangat perngaruh terhadap pencemaran udara di Indonesia, kasus illegal logging yang meningkat dan juga kurangnya lahan diperkotaan menjadi sumber utama masalah udara di Indonesia. (*Sumber : Elan Martha 2017*)

Efek dari pencemaran udara juga sudah dapat dirasakan pada saat ini, banyaknya penyakit yang bersumber dari udara, peningkatan jumlah pengidap Ispa dan juga bertambahnya jumlah orang yang tua sebelum waktunya menjadi efek negatif dari pencemaran udara. Udara yang kurang baik dapat menjadi salah satu efek pencemaran udara dan menjadikan bumi kita semakin rusak oleh tangan-tangan orang yang jahil, yang ingin memperkaya dirinya sendiri tanpa memikirkan apa yang terjadi oleh perbuatannya.

Dan dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pencemaran udara pada saat ini tidak baik dan mengkhawatirkan, sebab banyaknya pengguna kendaraan, limbah industri, limbah rumah tangga, dan kebakaran hutan. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia menjadi salah satu penghambat pertukaran udara di Indonesia.

Pemerintah Provinsi Riau menyatakan status darurat pencemaran udara di daerah itu akibat kebakaran lahan dan hutan (Karhutla) resmi berakhir pada 30 September 2019. Hal itu didasarkan pada rapat bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sering berkurangnya titik api.

Sebelumnya pada tanggal 23 September lalu, Pemprov Riau menetapkan status daerahnya sebagai wilayah darurat pencemaran udara. Dengan keputusan itu, Pemprov Riau telah menyiapkan posko pengobatan bagi korban kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. (*Sumber : CNN Indonesia 02/10/2019*)

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau mengatakan hasil laporan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dalam tiga hari terakhir di wilayah Pekanbaru, Siak, Kampar, Dumai, Rokan Hilir, dan Bengkalis, menunjukkan kualitas udara daerah itu di level baik hingga sedang. “Dari data hotspot 30 September 2019, dengan level confidence diatas 70 persen hasil nihil atau

tidak ada titik api. Karena itu mulai 1 Oktober 2019 semua Posko Rumah Singgah atau Posko Evakuasi Korban Asap ditutup,” Ujar Ahmadsyah Harofie di Pekanbaru, Riau.

Kualitas udara di Pekanbaru, Ibu Kota Provinsi Riau selama beberapa hari terakhir berada di level baik hingga usai dilanda bencana asap akibat kebakaran hutan beberapa pekan lalu.

Data BMKG mencatat indeks standar pencemar udara menunjukkan angka 67 pada Parikulat meter (PM10) pada minggu, 6 Oktober 2019 pukul 04.00 WIB. Hal itu menunjukkan kualitas udara pada tingkat sedang. Sehari sebelumnya kualitas udara justru terlihat membaik dengan PM10 di angka 40. Dan pada minggu pagi ini, udara juga terlihat berawan dan langit cerah.

Sementara titik panas atau hotspot yang menunjukkan titik api sesuai satelit Terra/Aqua sudah tidak terlihat lagi. Meski demikian, laporan kebakaran lahan juga masih ada meski hanya sebagian kecil. Sementara itu, kabut di Pekanbaru yang terlihat pada pagi hari merupakan kabut biasa yang mengandung air. Kabut itu akan hilang dengan sendirinya seiring tiupan angin dan meningginya Sang Surya.

Bencana kabut asap yang terjadi sejak awal Agustus 2019 telah menimbulkan banyak dampak di berbagai sektor. Bahkan udara masuk dalam kategori berbahaya karena angka PM10 mencapai lebih dari 450. Kondisi mulai membaik pada akhir September 2019 seiring mulai turunnya hujan. Libur sekolah sudah dicabut, penerbangan sudah mulai normal, dan langit sudah mulai membiru. (*Sumberm.liputan6.com 6oktober 2019*)

Efek pada Dampak Pencemaran Udara yang ditimbulkan antara lain:

- a. Iritasi selaput lender (membrane mukosa) mata, hidung, dan saluran pernafasan. Hal tersebut menyebabkan gejala mata berair dan merah, bersin, batuk, batuk berdahak, sesak nafas dan mengi.

- b. Infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Paparan asap akan meningkatkan kemungkinan infeksi saluran nafas oleh bakteri dan virus.
- c. Penurunan fungsi paru.
- d. Eksaserbasi (episode perburukan) penyakit paru, seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).
- e. Perburukan penyakit jantung.
- f. Risiko kematian.

Tugas Pokok Dan Fungsi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau dalam Pasal 20 yaitu Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas:

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
2. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
3. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan baku mutu lingkungan dan sumber pencemar;
4. Melakukan pemantauan, penanggulangan pencemaran;
5. Menyiapkan bahan informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
6. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
7. Melakukan proses penerbitan rekomendasi dan izin pengendalian air dan udara skala provinsi;
8. Melakukan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

9. Menyiapkan bahan kerjasama dan kemitraan dalam pengendalian pencemaran lingkungan;
10. Melakukan penilaian dan pemberian penghargaan kinerja pengelolaan lingkungan hidup kepada usaha kegiatan;
11. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan identifikasi peneliti terhadap penelitian sebelumnya di antara lain sebagai berikut :

1. Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan yang menjadi permasalahan lingkungan yang sangat penting di tanah air. Dampak dari kebakaran hutan adalah hilangnya berbagai ekosistem dari hutan dan potensi lain yang terkandung didalamnya termasuk keanekaragaman hayati. Ada dua faktor penting penyebab kebakaran hutan, yaitu faktor alami dan manusia. Faktor alami misalnya adalah musim kering yang ekstrim yang disebabkan oleh dampak El-Nino. Sedangkan faktor manusia meliputi penggunaan api dalam persiapan lahan, adanya kekecewaan terhadap pengelolaan hutan, *illegal logging*, kebutuhan untuk makanan ternak, perambahan hutan, dan sebab-sebab lainnya. (*Sumber : Jurnal Fachmi Rasyid 2014*)
2. Penanganan Asap Kabut Akibat Kebakaran Hutan Di Wilayah Perbatasan Indonesia. Kebakaran Hutan yang sering terjadi di Indonesia menimbulkan asap kabut yang berdampak buruk tidak saja di wilayah Indonesia tetapi juga sampai ke Negara tetangga. Dampak buruk dari asap kabut tersebut terjadi pada sektor ekonomi dan transportasi, serta menyebabkan pencemaran lintas batas. Kebijakan strategis untuk meminimalisir dampak kabut tersebut dikaji dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa hal yang telah dilakukan

masih berupa upaya penganggulangan kebakaran hutan, belum banyak beerbentuk pencegahannya. Dengan demikian upaya dan kebijakan yang bersifat preventif masih harus ditingkatkan termasuk upaya pelestarian lingkungan, penguatan payung hukum, dan peran serta aktif Pemerintah Daerah. (*Sumber : Jurnal Anih Sri Suryani 2012*)

3. Kapabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Riau : Hambatan dan Tantangan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Kebakaran hutan dan lahan di Riau terjadi sejak tahun 1998 hingga terakhir 2015 dengan status darurat asap. Dampaknya adalah kerugian ekonomi, ekologis serta sosial. Urgensi penelitian ini adalah melihat mengapa Pemerintah Provinsi Riau cenderung lengah sehingga kebakaran hutan dan lahan terjadi terus menerus. Kapabilitas Pemerintah Provinsi Riau menyangkut sistem dan proses mengingat kebakaran yang terjadi bukan hanya satu dua kali saja. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui kapabilitas Pemerintah Provinsi Riau dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. (*Sumber : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.19,Nomor 3,2016*)
4. Peran Dinas Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Dampak Kabut Asap Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui Peran Dinas Kota Pekanbaru dalam menanggulangi dampak kabut asap kebakaran hutan di Kota Pekanbaru dan kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Alat ukur yang digunakan sebagai indikator yakni Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2014 Tentang prosedur tetap pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yakni pra bencana, bencana dan pasca bencana. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 55 orang responden yang terdiri dari 5 orang sebagai Key INforman dan 50 orang sebagai sampel. Berdasarkan hasil

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam menanggulangi dampak kabut asap kebakaran hutan di Kota Pekanbaru kurang maksimal dengan nilai 68,31%. (*Sumber : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.19, No.1 2016*)

5. Pencemaran Udara dalam Antisipasi Teknis Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan. Di dalam Lingkungan Hidup terdapat manusia dan sumberdaya lingkungan sebagai kebutuhan memiliki keterbatasan maka dalam pemanfaatannya perlu dikelola secara berkeimbangan dan tepat sehingga dapat juga dinikmati generasi masa datang. Tulisan ini adalah studi literatur dengan tema pencemaran udara dalam antisipasi teknis pengelolaan sumberdaya lingkungan. Metode yang digunakan adalah diskripsi dengan mengurai sistematik dari berbagai sumber. Diperlukan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan pencemaran udara, namun yang terpenting selalu dimulai dari perencanaan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi. (*Sumber : Jurnal SMARTek, Vol.8, No.2 2010*)
6. Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Setiap tahun kebakaran hutan dan lahan terjadi di Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan, baik secara preventif maupun secara represif. Namun demikian, kebakaran masih terus berulang dan menyebabkan masalah materil maupun sosial. Hal ini karena penanganan kebakaran hutan dan lahan lebih dititikberatkan pada upaya represif dari pada preventif. Untuk itu, kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan perlu dievaluasi kembali dalam upaya mencari solusi terbaik dalam menghindari kebakaran hutan dan lahan, antara lain dengan cara mereformasi kebijakan pengelolaan hutan dan lahan, mengkaji izin pemanfaatan lahan terutama pada lahan gambut, menyelesaikan persoalan sengketa lahan, memberdayakan masyarakat dan menegakkan hukum. Selain itu perlu adanya upaya pemberdayaan masyarakat pengguna lahan agar tidak membakar hutan dan menemukan cara

baru yang tidak merusak lingkungan. (*Sumber : Jurnal Sri Nurhayati Qodriyatun Vol.VI,No.6 2014*)

7. Tanggung Jawab Perusahaan Transnasional Dalam Kebakaran Hutan Di Riau Dalam Perspektif Hukum Internasional. Kebakaran hutan telah menjadi bencana alam tahunan yang sering terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Sumatra dan Kalimantan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis, apakah kebakaran hutan yang terjadi di Riau tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum lingkungan Internasional yang dilakukan Perusahaan Transnasional atau tidak serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban perusahaan transnasional. Berdasarkan hasil penelitian, Perusahaan Transnasional bukan satu-satunya pelaku dalam kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau. Korporasi tersebut dijadikan fokus utama dalam kasus kebakaran hutan Riau dikarenakan kegiatan yang dilakukan suatu korporasi memiliki dampak yang besar bagi masyarakat dan wilayah sekitarnya. (*Sumber : Jurnal Diponegoro law Vol.5,No.3 2016*)

Selain permasalahan pemanfaatan SDA dari hutan, permasalahan baru yang muncul saat ini adalah kebakaran hutan yang disebabkan oleh kegiatan membakar hutan untuk pembukaan lahan demi kepentingan bisnis. Dalam hal ini, hutan di Sumatera menjadi salah satu daerah hutan yang terdampak paling parah atas kebakaran hutan. Salah satu Provinsi Riau. Kebakaran hutan di Provinsi Riau disebabkan oleh pembakaran hutan yang dilakukan secara sengaja. Pada tahun 2016, srtidaknya 10.676 hektar lahan di Riau telah terbakar.(*Sumber: <http://www.republika.co.id> 2/3/2017*)

Akibat kebakaran hutan ini tentunya sangat merugikan masyarakat. Adapun beberapa dampak negatif dari kebakaran hutan, antara lain:

- a. Hilang dan rusaknya habitat satwa liar.

- b. Meningkatkan emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim.
- c. Mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat.
- d. Mengganggu kesehatan masyarakat.

Dari keempat dampak diatas, dampak yang paling parah dirasakan masyarakat Provinsi Riau, termasuk diantaranya masyarakat Kota Pekanbaru yaitu terganggunya kesehatan masyarakat akibat pencemaran udara yang dihasilkan dari kebakaran hutan tersebut. Hal ini dikarenakan asap yang ditimbulkan dapat tersebar lebih dari puluhan kilometer. Seperti kebakaran hutan Riau pada bulan Agustus 2015 yang mengakibatkan meningkatnya jumlah korban akibat ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) dan total masyarakat yang terpapar partikel asap mencapai lebihdari 55ribu jiwa.(Sumber : <http://www.dw.com> 2/3/2017)

Pencemaran udara ini bukan yang pertama terjadi.Pada tahun 2013, juga terjadi bencana serupa hingga menyebabkan beberapa warga meninggal dunia.Dalam bencana kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Riau pada tahun 2016 lalu,pemerintah Provinsi Riau mengalami kerugian besar. Akibat peristiwa itu menyebabkan status bencana ditingkatkan menjadi bencana nasional, karena dampak polusi udara tidak hanya dirasakan di Provinsi Riau saja,tapi juga meluas ke provinsi-provinsi lain seperti Sumatera Barat, Kepulauan Riau, bahkan ke Negara tetangga yaitu Singapura.

Dalam hal ini, pemerintah baik Pemerintah Pusat mau pun Pemerintah Daerah Provinsi Riau berusaha mencari cara agar dapat mengurangi dampak dari peristiwa ini. Pemerintah memperbarui beberapa aturan mengenai pengelolaan hutan yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan memperkecil skala lahan yang diperbolehkan untuk dibakar.

Pada dasar Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUP LH) telah mengatur

adanya larangan untuk membuka lahan dengan cara membakar. Meski demikian, Pasal 69 ayat (2) berikut penjelasan undang-undang dimaksud memberikan kemungkinan pembukaan lahan dengan cara membakar dan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Maksud dari kearifan lokal dalam pasal itu ialah pembakaran lahan dengan luas maksimal 2hektar perkepala keluarga untuk dinamis jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Meskipun UUPH membuka kemungkinan pembukaan lahan dengan cara membakar, dalam praktiknya masyarakat kerap melakukan penyimpangan aturan itu. Akibatnya, kebakaran hutan semakin luas dan tidak dapat dihentikan dalam waktu singkat.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah telah mengatur pembagian urusan pemerintah, yaitu urusan pemerintah absolut yang merupakan urusan pusat, urusan pemerintah konkuren yang merupakan urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, serta urusan pemerintahan umum yaitu urusan pemerintah yang berkenaan dengan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan Bhineka Tunggal Ika serta pemeliharaan keutuhan NKRI. Dalam penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Riau, hal ini merupakan urusan konkuren dari pemerintah Provinsi Riau.

Lembaga terkait yang berwenang melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (selanjutnya disebut PERDA PSD RIAU) di Provinsi Riau dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disingkat DLHK) Provinsi Riau.

Dalam PERDA PSD RIAU terdapat aturan tugas masing-masing pemerintah daerah Provinsi Riau. Dalam pasal 3 ayat (1) huruf (d) angka 1 PERDA PSD RIAU menyebutkan: “Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan.”

Penulis memasukkan Data Sekunder berupa Jumlah Hutan Terbakar, Korban Akibat Kebakaran Hutan, Perusahaan Terkait Kebakaran Hutan Dan Lahan, Dan Sanksi Membakar Hutan Berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

1. Jumlah Hutan Terbakar Pada Tahun 2019

Kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau semakin meluas mencapai area seluas 841,71 hektare (ha) sepanjang 2019 menurut Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau. "Luas lahan terbakar dari 1 Januari sejumlah lebih kurang 841,71 hektare," kata Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Riau Edwar Sanger di Pekanbaru, Senin (18/2/2019), mengenai luas area yang terbakar di Bumi Lancang Kuning. Total luas area yang terbakar menurut Pusat Data dan Informasi BPBD Riau melonjak hingga hampir 100 persen dalam tiga hari terakhir. Pada 15 Februari 2019, total luas lahan yang terbakar baru sekitar 497 hektare. Edwar mengatakan Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah yang paling parah terdampak kebakaran sepanjang awal tahun ini, dengan luas lahan yang terbakar 626 hektare, mayoritas lahan gambut. Angka itu juga naik tajam dalam tiga hari terakhir karena pada 15 Februari luas lahan yang terbakar di salah satu kabupaten terkaya Indonesia itu tercatat 322 hektare. Pemerintah Bengkalis telah menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan, dan sampai sekarang masih berjibaku memadamkan kebakaran lahan yang melanda daerah seperti Rupat, Bantan, dan Talang Muandau. "Saat ini sudah ada dua daerah yang menetapkan status siaga, Bengkalis dan Dumai," ujar Edwar. Kebakaran lahan juga melanda 117 hektare lahan di

Rokan Hilir serta bagian dari wilayah Dumai (43,5 hektare), Meranti (20,2 hektare), Siak (lima hektare), Pekanbaru (16,01 hektare) serta Kampar (14 hektare). Pemerintah Provinsi Riau menyatakan berencana menetapkan status siaga kebakaran lahan dan hutan karena bencana tersebut sudah mulai menimbulkan kabut asap di sejumlah daerah. Edwar menjelaskan, menurut regulasi Provinsi Riau telah memenuhi syarat untuk menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan karena dua daerahnya, Kota Dumai dan Bengkalis, telah menetapkan status siaga pekan ini. Menurut ketentuan, penetapan status siaga kebakaran hutan dan lahan di tingkat provinsi dapat dilakukan setelah ada dua kabupaten atau kota yang menetapkan status tersebut. "Secara aturan sudah. Dua daerah status siaga, sudah terpenuhi aturan," tuturnya. Edwar mengatakan kalau pemerintah provinsi telah menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan maka BPBD bisa segera berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menjalankan upaya-upaya penanggulangan. "Jelas. Begitu sudah ditetapkan, saya akan lapor ke BNPB untuk minta bantuan dan pendampingan. Termasuk minta tambahan helikopter dan lainnya," ujarnya. Untuk saat ini, ia mengatakan, BPBD akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, termasuk dua helikopter bantuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Sinarmas, untuk memadamkan api yang membakar area hutan dan lahan. Heli Super Puma Sinarmas dan Bell 412 KLHK dalam beberapa hari ini menjadi andalan petugas dalam melakukan kegiatan patroli dan operasi pengeboman air untuk memadamkan kebakaran. (Sumber: *Tirto.id* 2 Agustus 2020 15:54)

2. Korban Akibat Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Riau, Rio Kurniawan, mengatakan sebanyak 47ribu warga Provinsi Riau terpapar infeksi saluran pernafasan akut atau

ISPA akibat asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan. Data jumlah korban terpapar ISPA mencapai sebanyak itu didapat Rio dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Menurut data tersebut, korban terpapar ISPA sampai 47ribu orang tersebut terjadi hanya dalam dua minggu saja. “Dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat dalam dua minggu terakhir ini sudah ada 47.000 orang yang sudah terpapar ISPA,” kata Rio saat jumpa pers di kantor Walhi Jakarta Rabu(11/9). (*Sumber:Alinea 3Juli2020 02:28*)

3. Perusahaan Terkait Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan menyatakan telah menyegel 10 lahan konsesi perusahaan yang diduga penyebab kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau. “Secepat (kasus) didalami untuk tahap penetapan statusnya,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Sani Kepada wartawan di Pekanbaru, Senin (16/9).

Kesepuluh perusahaan itu diantaranya perusahaan industri kehutanan maupun perkebunan kelapa sawit. Satu diantaranya adalah perusahaan asing asal Malaysia. Inisial perusahaan yang telah disegel yaitu PT RSS, PT SBP, PT SR, PT THIP, PT TKWL, PT RAPP, PT SRL, PT GSM, PT AP, dan PT TI. Saat ini, kasus tersebut masih diselidiki. Sepuluh perusahaan itu diduga melakukan pelanggaran pidana, terjadi akibat kebakaran di dalam konsesi. (*Sumber: CNN 3Juli2020 02:48*)

4. Sanksi Membakar Hutan Berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Pasal 50 ayat (3) Huruf d: Setiap orang dilarang membakar hutan.

Pasal 78 ayat (3) : Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah)

Pasal 78 ayat (4): Barang siapa karena kelalalian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Penulis juga memasukkan permasalahan mengenai Informasi tentang ISPU. Di antaranya :

1. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau berdampak buruk pada kualitas udara. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang terpantau oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) Sabtu, 14/9/2019 menunjukkan kualitas udara terburuk terjadi di wilayah Pekanbaru, Riau. Terkait dampak karhutla, rekapitulasi Data P2E Sumatera KLHK dan Dinas LHK Provinsi Riau pada pukul 07.00 – 15. WIB mencatat ISPU tertinggi di wilayah Pekanbaru 269 (Berbahaya). (*Sumber : Liputan6 15/9/2019*)
2. Di lihat juga dari informasi mengenai ISPU, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pergantian data tersebut per 24 Jam. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pergantian data statistik per 12 Jam, sementara dari pihak PT.Chevron itu ada yang per Jam.

Strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau 2019-2024 dalam mencapai tujuan yang selaras dengan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Riau 2019-2024. Strategi dan arah kebijakan menunjukkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mencapai tujuan, sasaran dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD Provinsi Riau.

Strategi dan kebijakan utama yang dilakukan adalah mengacu pada RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 yaitu;

1. Peningkatan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.
2. Peningkatan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

Strategi-strategi yang dihasilkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan edukasi terhadap masyarakat, dunia usaha dan pemerintah Kabupaten/Kota untuk menurunkan beban pencemaran air, udara dan tanah
2. Melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan reklamasi hutan secara intensif
3. Membangun system perencanaan dan informasi lingkungan hidup daerah yang terpadu
4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lingkungan sesuai dengan azas kelestarian.

Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 yaitu :

1. Memulihkan lahan kritis (terdegradasi/tercemar) secara terkoordinasi.
2. Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana.
3. Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (KEHATI) secara berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya pesisir dan DAS
5. Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Riau
6. Membangunan pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa segala permasalahan yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi tanggung jawab DLHK Provinsi Riau. Persoalannya, DLHK Provinsi Riau merupakan salah satu instansi sektoral baru yang berwenang dalam

pengelolaan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan di Provinsi Riau, yang sebelumnya menjadi tanggung jawab terpisah menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan PERDA PSD RIAU yang disahkan pada Desember 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah“ *Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru)?*”

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain :

- a. Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam pengendalian pencemaran lingkungan (Studi kasus pencemaran udara akibat kebakaran hutan di Kota Pekanbaru)
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam peran pengendalian pencemaran lingkungan (Studi kasus pencemaran udara akibat kebakaran hutan di Kota Pekanbaru) dan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti pada khususnya terhadap Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.
- b. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi Dinas untuk meningkatkan Pelayanan di sektor Pemerintah Daerah agar lebih baik dan terstruktur.
- c. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Ilmu Pemerintahan dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakannya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan.

Untuk memperjelas konsep dalam penelitian ini, maka penulis mengambil pendapat dari beberapa para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang diinginkan adalah untuk membangun pemikiran yang bersifat sistematis dan analitik dengan mengidentifikasi dan mengkaji beberapa teori yang relevan sebagai dasar pemecah masalah.

1. Konsep Pemerintah

a. Pengertian Pemerintah

Menurut Ndraha (dalam Awang dan Wijaya 2011:6) Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (dalam Munaf 2016:77) Mengatakan bahwa Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden/eksekutif.

Kemudian M. Ryas Rasyid (dalam Giroth 2005:65) adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, selanjutnya pemerintahan memakai sebagai proses yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga negara, memberi pelayanan bagi kemajuan bangsa bersama.

Selanjutnya tugas pokok pemerintah dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki yaitu :

- a. Pelayanan (service) yang membutuhkan keadaan dalam masyarakat.
- b. Memberdayaan (empowerment) yang mendorong kemandirian-kemandirian masyarakat.
- c. Pembangunan (development) yang menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Konsep ini menggunakan tugas terpenting dari pemerintahan yaitu diantaranya memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat dipermudah oleh pemerintah, memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat tersebut meningkatkan kemandirian masyarakat itu sendiri, dan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya.

b. Pemerintahan

Menurut Rasyid, (2005:13) Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidak diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Menurut Ndraha (dalam Awang dan Wijaya 2011:8) Pemerintahan (governance) adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, disebut pemerintah.

c. Pemerintahan Sebagai Ilmu

Menurut D.G.A Van Polje (dalam syafiie 2011:21) mengatakan ilmu pemerintahan adalah mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya. Menurut Rosental (dalam syafiie 2011:21) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja dalam dan keluar struktur dan proses pemerintahan umum.

Menurut H.A Barsz (dalam safiie 2013:31) Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Suatu ilmu yang dapat mengatasi dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi penugasan ke dalam dan keluar, atau
- c. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan antara pihak satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
- d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan.

Menurut Rosental (dalam syafiie 2013:34) Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum. Sedangkan menurut Sumender (dalam safiie 2016:136) Ilmu pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah harus memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh lingkungan, pengaturan, komunikasi, peran serta seluruh lapisan masyarakat, serta keberadaan legitimasi.

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut :

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemerintah daerah memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan umum dari pusat, yang meliputi wewenang mengambil setiap tindakan untuk kepentingan rakyat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Urusan pemerintahan umum yang dimaksud sebagian berangsur-angsur diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan rumah tangga daerahnya, kecuali yang bersifat nasional untuk menyangkut kepentingan umum yang lebih luas.

Dari pengertian tersebut ada beberapa kata kunci yang perlu kalian pahami, yaitu :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah mencakup semua urusan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama.
2. Pemerintah daerah dan DPRD Pemerintah daerah dan DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan yang sejajar. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai lembaga eksekutif di daerah yang terdiri atas kepala daerah/wakil kepala daerah dan perangkat daerah, sedangkan DPRD berkedudukan sebagai lembaga legislatif di daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan

umum. Pemerintahan daerah memiliki dua tingkatan, yaitu:

- 1) Pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur dan perangkat daerah provinsi) dan DPRD Provinsi.
- 2) Pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota (Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota) dan DPRD Kabupaten/Kota.

Menurut Benyamin Hoesein Pengertian Pemerintahan Daerah merupakan Pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional negara secara informal berada di luar Pemerintah Pusat.

Menurut Ateng Syarifuddin Arti Pemerintahan Daerah menurut adalah kebebasan atau kemandirian yang terbatas dimana kemandirian itu terwujud sebagai suatu pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut F. Sugeng Istianto Menurut Sugeng Istianto, definisi Pemerintahan Daerah adalah suatu hak dan wewenang guna untuk mengatur serta mengurus sebuah rumah tangga daerah.

Menurut Vincent Lemius Pengertian Pemerintahan Daerah secara umum adalah suatu kebebasan atau kewenangan dalam membuat suatu keputusan politik maupun administrasi yang sesuai dengan yang ada didalam peraturan perundang-undangan.

3. Konsep Peranan

Dalam Lewis A Coser dan Bernard Rosenberg Menurut Soekanto(2001:211) memberi pengertian tentang peranan adalah “Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung

pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa ada peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya, jadi seseorang menduduki suatu posisi didalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peran mencakup tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pengertian dari Soekanto bahwasanya terdapat peranan dan kedudukan. Peranan akan ada apabila ada kedudukan, begitu pula kedudukan maka ada peranan. Peranan lahir sesuai dari pola pergaulan hidup masyarakat sendiri. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2001:269). Peranan baru ada jika ada kedudukan, jadi peranan merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut menjalankan peranannya dengan kata lain peran seseorang tergantung kepada kedudukannya. Berdasarkan pendapat tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah sebagai tingkah laku atau kelakuan yang diharapkan dari seseorang yang

mempunyai kedudukan.

Selanjutnya Suhardono (2004:10) mengatakan bahwa: sebenarnya istilah peran sudah dengan sendirinya diperlakukan secara perspektif (sebagai patokan), artinya menunjukkan pada perilaku yang mengandung keharusan (*oughtness, shoudness*) untuk dibawakan. Patokan yang dianut secara tak kasat mata (*convent*) disebut sebagai norma sedang yang dianut secara kasat mata adalah tuntutan (*demaingd*).

4. Konsep Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintahan adalah sebuah keputusan yang dibuat secara sistematis oleh Pemerintah dengan maksud serta tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Menurut Thomas R. Dye mengatakan kebijaksanaan pemerintah merupakan apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi Thomas R. Dye itu didasarkan pada kenyataan, bahwa banyak sekali masalah-masalah yang harus diatasinya, banyak sekali keinginan dan kehendak rakyat yang harus dipenuhinya. (Soenarko, 2003:41)

Menurut Dimock dalam bukunya yang berjudul Public Administration mengarahkan kebijaksanaan pemerintah adalah perpaduan dan kristalisasi dan pada pendapat-pendapat dan keinginan-keinginan banyak orang dan golongan-golongan dalam masyarakat. (Soenarko 2003:43)

Menurut Robert Eyestone mengatakan kebijaksanaan pemerintah adalah hubungan suatu lembaga pemerintah terhadap lingkungannya. (Soenarko 2003:42)

5. Konsep Manajemen Pengendalian

Manajemen Pengendalian adalah proses yang dilakukan oleh pimpinan organisasi untuk

menjaga agar apa yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dalam proses perencanaan, sasaran organisasi serta cara- cara untuk mencapainya ditetapkan. Melalui proses pengendalian, pelaksanaan perencana tersebut terus menerus dipantau untuk memastikan apakah masih sejalan dengan sasaran yang telah di tetapkan, agar apabila terjadi penyimpangan, sebelum terlambat, dapat segera dilakukan tindakan koreksi.

Menurut F.X. Kurniawan (2005) Pengendalian Manajemen adalah anggota organisasi yang digunakan oleh manajer untuk mempengaruhi anggota organisasi yang lain guna melaksanakan strategi perusahaan secara efektif dan efisien.

6. Konsep Pencemaran Lingkungan

Pencemaran Lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (Undang-undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982).

Menurut R.T.M Sutamihardja, pengertian pencemaran lingkungan adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.

Menurut Sastra Wijaya, pencemaran lingkungan terjadi apabila ada penyimpangan dari lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran dan berakibat buruk terhadap lingkungan.

Menurut Otto Soemarwoto, suatu lingkungan disebut sudah tercemar bila memiliki beberapa unsur, diantaranya: (1) kalau suatu zat, organisme atau unsur lainnya seperti gas, cahaya, energi telah tercampur ke dalam sumber daya atau lingkungan tertentu; (2) dan karenanya

menghalangi atau mengganggu fungsi atau peruntukkan daripada sumber daya atau lingkungan tersebut.

Menurut Munadjad Danusaputro, pengertian pencemaran lingkungan adalah sebagai suatu keadaan dalam mana suatu materi, energi dan atau informasi masuk atau dimasukkan di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan atau secara alami dalam batas-batas dasar atau kader tertentu, hingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan dan atau penurunan mutu lingkungan, sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dilihat dari segi kesehatan, keserjahteraan dan keselamatan rakyat.

Berdasarkan Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup No. 02/MENKLH/1988, pengertian pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air atau udara dan atau berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

7. Konsep Pencemaran Udara

Pencemaran Udara adalah suatu keadaan dimana terdapat substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi (atmosfer) yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Kondisi Pencemaran Udara dapat mengakibatkan kerugian

bagi semua makhluk hidup di bumi, khususnya manusia.

Pencemaran udara dapat menyebabkan kesulitan bernafas dan bahkan menyebabkan berbagai kerusakan pada alam secara keseluruhan. Pencemaran udara tidak terjadi begitu saja, ada beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya polusi udara tersebut. Pencemaran udara bisa terjadi secara alami, namun sebagian besar polusi udara terjadi karena adanya campur tangan manusia.

Menurut Corman, pengertian pencemaran udara adalah kondisi dimana terdapat bahan kontamina di atmosfer karena perbuatan manusia. Hal ini untuk membedakan dengan pencemaran udara alamiah dan pencemaran udara di tempat kerja.

Menurut Wisnu Arya pengertian pencemaran udara adalah campuran dari berbagai macam gas yang tidak tetap sehingga gas-gas tersebut mengganggu kehidupan. Dalam hal ini udara juga adalah atmosfer yang berada di sekeliling bumi yang fungsinya sangat penting bagi makhluk hidup.

Menurut Chambers, pengertian pencemaran udara adalah bertambahnya bahan atau substrat fisik atau kimia ke dalam lingkungan udara normal dalam jumlah tertentu, sehingga dapat dideteksi oleh manusia atau yang dapat dihitung dan diukur, serta dapat memberikan efek pada manusia, binatang, vegetasi, dan material.

Menurut Parker pengertian pencemaran Udara adalah perubahan atmosfer karena masuknya bahan kontaminan alami atau buatan ke dalam atmosfer tersebut.

Menurut Kumar, definisi pencemaran udara adalah adanya bahan polutan di atmosfer dalam konsentrasi tertentu yang mengganggu keseimbangan dinamik atmosfer dan mempunyai efek pada manusia dan lingkungannya.

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan
1	2	3	4
1.	Iwan Setiawan Basri	Pencemara udara dalam antisipasi teknis pengelolaan sumberdaya lingkungan.	Metode penelitian pada jurnal ini adalah diskripsi yang di urai secara sistematis dari berbagai sumber, sehingga didapatkan gambaran mengenai bentuk-bentuk antisipasi teknis pengelolaan pencemaran udara sesuai jenis dan ukurannya.
2.	Vita Yulianti, Irdayanti	Peran Dinas Kota Pekanbaru dalam menanggulangi dampak kabut asap kebakaran hutan di Kota Pekanbaru	Pada jurnal ini penulis memakai indikator yakni Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 tahun 2014 tentang prosedur tetap pengendalian bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yakni Pra Bencana, bencana dan pasca bencana
3.	Asep Hermawan, Miko Hananto, Doni Lasut	Peningkatan indeks standar pencemaran udara (ISPU) dan kejadian saluran pernapasan di Kota Pekanbaru	Desain penelitian pada jurnal ini adalah cross sectional dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai institusi lintas program dan lintas sektor kesehatan terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.
4.	Shahira Harun	Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) di Rokan Hilir Tahun 2010-2013	Jurnal ini memfokuskan dengan banyaknya instansi dalam pemerintahan daerah yang diberikan tanggung jawab secara bersama-sama untuk melakukan koordinasi tentang penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan tersebut.

Sumber : Modifikasi Penulis 2019

C. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai variabel penelitian beserta indikator-indikator yang terkait di dalam variabel penelitian. Kerangka pikiran pada variabel ini secara lebih rinci dapat dilihat pada bagan yang di gambarkan dibawah ini, yaitu sebagai berikut :

Gambar I.1. Pedoman Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup



Sumber : Modifikasi Penulis, 2019

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahan dalam melaksanakan kegiatan penelitian, maka penulis mengoperasionalkan konsep-konsep sebagai berikut :

1. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.
2. Pemerintahan adalah suatu tuntunan yang dianut di dalam suatu bangsa dan negara yang berhubungan dengan banyak bidang-bidang.
3. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
4. Kebijakan Pemerintahan adalah sebuah keputusan yang dibuat secara sistematis oleh Pemerintah dengan maksud serta tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.
5. Manajemen Pengendalian adalah proses yang dilakukan oleh pimpinan organisasi untuk menjaga agar apa yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dalam proses perencanaan, sasaran organisasi serta cara- cara untuk mencapainya ditetapkan. Melalui proses pengendalian, pelaksanaan rencana tersebut terus menerus dipantau untuk memastikan apakah masih sejalan dengan sasaran yang telah ditetapkan, agar apabila terjadi penyimpangan, sebelum terlambat, dapat segera dilakukan tindakan koreksi.
6. Pencemaran Lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (Undang-undang Pokok Pengelolaan

Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 1982).

7. Pencemaran Udara adalah suatu keadaan dimana terdapat substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi (atmosfer) yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Kondisi Pencemaran Udara dapat mengakibatkan kerugian bagi semua makhluk hidup di bumi, khususnya manusia.


E. Operasional Variabel

Tabel I.I: Operasional Variabel Peran DLHK PRov.Riau Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan)

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Menurut Soejono Soekanto (2001:211) Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan (<i>Dalam Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg</i>)	DLHK Prov.Rau dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup Studi kasus Pencemaran Udara akibat Kebakaran hutan Di Kota Pekanbaru	1. Norma	a. Aturan-aturan, kaidah/ketentuan yang secara jelas menjamin terselenggaranya pengendalian pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan asas yang berlaku. b. Aparatur Negara dalam melaksanakan penyelenggaraan pengendalian pencemaran lingkungan berjalan sesuai SOP.
		2. Individu dalam masyarakat sebagai organisasi	a. Reliability atau kehandalan yaitu kemampuan aparatur Negara dalam memberikan pelayanan secara akurat, cepat, dan tepat. b. Menyiapkan laporan/pengaduan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

		<p>3. Individu dalam struktur sosial masyarakat</p>	<p>a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>b. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan penyampaian informasi.</p>
--	--	---	---

Sumber : *Olahan Penulis, 2019*



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Studi Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru. Creswell (1994:1) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah. Untuk mengukur bagaimana efektivitas DLHK Prov.Riau dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini dipilih antara lain karena :


1. Jenis pendekatan tersebut dianggap lebih cocok untuk mengungkap secara tajam dan mendalam terkait pertanyaan bagaimana efektivitas pelayanan berlangsung dan bagaimana hasilnya. Pendekatan ini berusaha mengungkap pandangan, sikap dan pengalaman informan dan narasumber yang langsung terlibat dalam proses tersebut.
2. Metode ini dianggap lebih mampu memberikan hasil penelitian yang bersifat aktual dan kontekstual sehingga dapat dijadikan landasan empirik untuk menyusun suatu konsep baru yang lebih akurat.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau , Kota Pekanbaru. dalam penelitian ini tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Studi Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru. Karena penulis melihat adanya permasalahan Provinsi Riau terdampak pencemaran udara yang disebabkan oleh kebakaran hutan, karena itulah penulis tertarik untuk mengangkat Dinas ini sebagai bahan penelitian.

C. Informan Penelitian

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis *purposive*, yaitu pemilihan informan berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Pemilihan informan secara *purposive* ini dimaksudkan agar informan yang dipilih itu dapat memahami dan menjelaskan serta memberi informasi secara akurat terhadap permasalahan dalam penelitian ini untuk melihat efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.



Tabell.IIinforman Penelitian

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Keterangan
1.	Embiyarman,S.Hut.T, MP	Kabid.Pengendalian,Pe ncemaran	S2	Adanya pertimbangan tertentu dan tahu mengenai keadaan yang sebenarnya
2.	Zulfikar,S.Sos.,M.Si	Kasi.Penge ndalian Pencemara n Lingkunga n	S2	Adanya pertimbangan tertentu dan tahu mengenai keadaan yang sebenarnya
3.	Warqah HS	ASN Dinas Lingkunga n Hidup Dan Kehutanan	S1	Adanya pertimbangan tertentu dan tahu mengenai keadaan yang sebenarnya
4.	DLHK Kota Pekanbaru	ASN DLHK Pemko Pekanbaru	S1	Adanya pertimbangan tertentu dan tahu mengenai keadaan yang sebenarnya
5.	Mahendra	Walhi Riau (LSM Lingkunga n)	S1	Adanya pertimbangan tertentu dan tahu mengenai keadaan yang sebenarnya
6.	PT. Sawit Mas Nusantara	Perusahaan	S1	Adanya pertimbangan tertentu dan tahu mengenai keadaan yang sebenarnya
7	Arie Prasetyo	Masyarakat	S1	Adanya pertimbangan tertentu dan tahu mengenai keadaan yang sebenarnya
8	Rizon Jayadi	Masyarakat	S1	Adanya pertimbangan tertentu dan tahu mengenai keadaan yang sebenarnya

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode- metode sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil observasi dari wawancara kepada responden. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Studi Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru .

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan social budaya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Wawancara

Salah satu alat utama yang digunakan dalam pengumpulan informasi, wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri.

Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Observasi

Yakni peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan.


3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, oleh karenanya data yang dikumpulkan berupa data kualitatif yang diperoleh dari hasil studi kasus. Dilakukan dengan alur sebagaimana tergambar di bawah ini :

GambarII.I. Komponen-Komponen Analisa Data : Model Interaktif



Teknik ini dipilih dengan pertimbangan untuk mensinkronkan proses analisis data dari berbagai sumber dan dari teknik yang berbeda sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian

data dan kemudian ditarik kesimpulan. Dengan alur ini data akan disederhanakan untuk melihat keterkaitan kategori dan sifat data sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan tepat. Adapun penjelasan mengenai komponen tersebut menurut Miles dan Huberman (1992:16-19) yaitu :

Pertama, Tahap pengumpulan data : peneliti akan melakukan proses aktivitas pengumpulan data yang bersumber dari wawancara, observasi dan dokumentasi disesuaikan dengan persoalan penelitian yang sedang dibahas.

Kedua, Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data bukanlah suatu hal terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semuanya itu merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Ketiga, Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam pelaksanaannya penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang dibahas meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seseorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan

analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai suatu yang mungkin keakuratan data yang berasal dari berbagai sumber.

Keempat, Menarik kesimpulan verifikasi adalah sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif” atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul-menyusul. Namun dua hal dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik dengan cara-cara lain dalam koridor kuantifikasi (pengukuran).

Creswell (1994:1) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Sebagaimana yang dinyatakan Garna (199:32) pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tidak selalu memerlukan kuantifikasi, atau karena gejala keakuratan data yang berasal dari berbagai sumber.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.I: Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Studi Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		September-November				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																				
2	Seminar UP							■																	
3	Revisi UP											■	■												
4	Revisi Kuisiонер															■	■								
5	Rekomendasi Survei																			■	■				
6	Survei Lapangan																							■	■
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																							■	■
9	Konsultasi Revisi Skripsi																							■	■
10	Ujian Komferehensi Skripsi																								■
11	Revisi Skripsi																								■
12	Penggunaan Skripsi																								■

Sumber : Olahan Penulis 2019

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Terbentuknya Provinsi Riau

Secara etimologi, kata Riau berasal dari bahasa Portugis, “Rio”, yang artinya sungai. Riau dirujuk hanya kewilayah yang di pertuan muda (Raja Bangsawan Johor) di Pulau Penyengat. Wilayah tersebut kemudian menjadi wilayah Residentie Riouw pemerintahan Hindia-Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang; dan Riouw oleh masyarakat lokal dieja menjadi Riau.

Riau merupakan penggabungan dari kerajaan Melayu yang pernah Berjaya di wilayah ini, yaitu Kerajaan Indragiri (1658-1838), Kerajaan Siak Sri Indrapura (1723-1879), Kerajaan Pelalawan (1530-1879), Kerajaan Riau-Lingga (1824-1913) dan beberapa kerajaan kecil lainnya, seperti Tambusai, Rantau Binung Sakti, Rambah, Kampar, Kandis.

Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-Undang darurat No.19 Tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-Undang No.61 Tahun 1958. Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha yang keras dalam kurun waktu 6 Tahun 17 November 1952 s/d 5 Maret 1958.

Melalui keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari tahun 1958 No.258 / M / 1958, Mr.SM Amin ditugaskan sebagai Gubernur KDH Provinsi Riau pertama kali pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Lalu / pada keputusan Menteri Dalam Negeri No.Desember / I / 44-25 pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru menjadi Ibukota Provinsi Riau menggantikan Tanjung Pinang.

Berikut, Nama-nama Gubernur Riau dan Periode Jabatannya:

1. Tn. SM Amin Periode 1958 - 1960
2. H. Kaharuddin Nasution Periode 1960 – 1966
3. H. Arifin Ahmad Periode 1966 – 1978
4. Jam Subrantas.S Periode 1978 – 1980
5. H. Prpto Prayitno (Plt) 1980
6. H. Imam Munandar Periode 1980 – 1988
7. H. Baharuddin Yusuf (Plh) 1988
8. Atar Sibero (Plt) 1988
9. H. Soeripto Periode 1988 – 1998
10. H. Saleh Djasit Periode 1998 – 2003
11. HM Rusli Zainal Periode 2003 – 2008 dan Periode November 2008 – 2013
12. H. Wan Abu Bakar MSi Periode September 2008 – November 2008 (Plt. Gubernur, karena Gubernur incumbent mengundurkan diri mengikuti Pilkada Gubernur Riau Periode 2008 – 2013
13. Prof.Dr.Djohermansyah Djohan, MA (Plt) Periode 2013 – 2014
14. Drs. H. Annas Maamun Periode Februari 2014 – September 2014
15. Ir. Arsyadjuliandi Rachman. MBA Periode 2014 – 2018
16. H. Wan Thamrin Hasyim Periode 2018 – 2019
17. Drs. H. Syamsuar, MSi Periode 2019 – Sekarang.

Visi Dan Misi Provinsi Riau

a. Visi Pembangunan Provinsi Riau

Visi jangka panjang pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2024, yaitu:

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermanfaat dan Unggul Di Indonesia”

- **Berdaya Saing** : Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang handal dan lingkungan hidup yang lestari.
- **Sejahtera** : Kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan sosial, menurunnya kemiskinan dan pengangguran.
- **Bermartabat** : Mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegritas melalui pengalaman nilai-nilai agama serta penerapan falsafah melayu dalam sendi kehidupan masyarakat.
- **Unggul** : Menjadikan Riau berprestasi di Bidang Keagamaan, budaya, seni, dan olahraga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Misi Pembangunan Provinsi Riau

Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya.

2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.
4. Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis Teknologi Informasi.

Letak Geografis, Luas Wilayah dan Iklim

Provinsi Riau secara geografis, geokonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun masa yang akan datang terkait wilayah jalur perdagangan Regional maupun Internasional di Kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. Wilayah Provinsi Riau mulai dari 01⁰05'00 " Lintang Selatan sampai 02⁰25'00 " Lintang Utara dan 100⁰00'00 " hingga 105⁰05'00 " Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

Sebelah Utara: Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara

Sebelah Selatan: Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan

Sebelah Barat: Sumatera Barat

Sebelah Timur: Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka

Letak wilayah Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka dengan Luas wilayah ±**8.915.016 Ha**. Indragiri Hilir merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 1.379.837 Ha atau sekitar 15.48% dari luas wilayah Provinsi Riau.

Diwilayah daratan Provinsi Riau terdapat 15 sungai yang dianggap penting 4 sungai yang penting untuk prasarana terkait dengan antara 6 meter hingga 12 meter, yaitu :

- Sungai Siak (300Km) dengan kedalaman 8-12 m,
- Sungai Rokan (400Km) dengan kedalaman 6-8 m,
- Sungai Kampar (400Km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m,
- Dan Sungai Indragiri (500Km) dengan kedalaman 6-8 m. Sungai-sungai ini membelah dari bukit tinggi Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Malaka dan Laut Cina.

Provinsi Riau merupakan wilayah yang beriklim tropis dengan suhu udara maksimum antara 35,1⁰C dan suhu minimum antara 21,8⁰C. Wilayah Provinsi Riau tergolong dalam kelompok *tidak mudah terbakar* dengan indeks potensi membara api hanya 0-330 (rendah – tinggi). Oleh karena itu, wilayah Provinsi Riau pada setiap triwulan selalu ditemukan banyak titik api yang terjadi pada saat bencana terjadi di seluruh wilayah Provinsi Riau. Sementara itu, intensitas Hujan Curah 1700 mm – 400 mm / tahun.

Penduduk

Pada tahun 2018, jumlah penduduk Provinsi Riau sebanyak 6.074.674 jiwa (sumber : Data Konsolidasi Semester II Tahun 2018 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI), Rata-rata kepadatan penduduk di Provinsi Riau 69.80 org/km² dengan Laju Pertumbuhan Penduduk sekitar 0.75%.

Jumlah Penduduk Tahun 2018

Perempuan	3.119.012 Jiwa
Laki-laki	2.955.088 Jiwa
Total	6.074.647 Jiwa

Berdasarkan Agama yang dianut, mayoritas penduduk do Provinsi Riau memeluk Agama Islam yaitu sebesar 5.312.814 Jiwa (87,47%), lalu Kristen 562.907 Jiwa (9,27%), Budha 132.593 Jiwa (2.18%), Kong Ho Cu 2.130 Jiwa (0,04%), Hindu 757 Jiwa(0,01%),dan Kepercayaan Lainnya 1.508(0,02%)

B. Sejarah Ringkas Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau

Kebakaran hutan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang sering sekali terjadi dan dianggap penting sehingga menjadi perhatian lokal maupun global.(Cahyono, dkk, 2015). Kebakaran hutan menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.195/Kpts-II/1996 didefinisikan sebagai keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungannya(Rasyid, 2014). Berdasarkan sumber penyebabnya, kebakaran hutan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kebakaran hutan yang terjadi secara alami dan kebakaran hutan yang terjadi akibat ulah manusia.Lahan (land)merupakan suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan, dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang yang kesemuanya berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa mendatang (Brinkman dan Smyth, 1973; Vink, 1975; dan FAO, 1976).

Menurut Eero Paavilainen dan Juhani Paivanen (1995) dalam Peatland Forestry: Ecology dan Principles, lahan gambut adalah bentanglahan tersusun oleh tanah hasil dekomposisi tidak sempurna dari vegetasi pepohonan tergenang air sehingga kondisinya anaerobik (tanpa oksigen). Gambut terbentuk dari timbunan sisatanaman yang telah mati.Timbunan terus bertambah karena proses dekomposisi terhambat oleh kondisi anaerob dan/atau kondisi lingkungan lainyang

menyebabkan perkembangan biota pengurairendah. Pembentukan tanah gambut merupakan proses geogenik yaitu pembentukan tanah oleh proses deposisi dan tranportasi, berbeda dengan proses pembentukan tanah mineralumnya merupakan proses pedogenik (Hardjowigeno, 1987).

Kebakaran dapat terjadi jika tersedia oksigen, sumber penyulut, bahan bakar menghasilkan karbondioksida, panas, dan partikel koloid lain. Proses pembakaran adalah kebalikan proses fotosintesis. Berkaitan dengan hal tersebut, kejadian kebakaran hutan dan lahan gambut yang sering terjadi disebabkan karena terdapatnya sumber penyulut dan bahan bakar di alam. Sumber penyulut kebakaran hutan ini adalah adanya perubahan karakteristik kependudukan yang memicu terjadinya pembakaran lahan secara sengaja untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan. Kebakaran di bagian permukaan pada lahan gambut memiliki kecepatan yang sangat tinggi yaitu sebesar 502,5 kg/m² (Akbar dkk, tanpa tahun). Kebakaran lahan gambut dapat terjadi dengan mudah ketika lahan gambut berada dalam kondisi kering. Lahan gambut dapat kering secara alami ataupun karena dikeringkan dengan cara pembuatan kanal-kanal yang mengalirkan air dari rawa gambut ke sungai. Kebakaran lahan gambut yang terjadi secara alami tidak berbahaya dan terjadi pada musim kemarau dengan dampak kebakaran yang sangat kecil. Kebakaran hutan yang terjadi secara alami bahkan dapat memberikan dampak yang positif karena dapat mengurangi spesies keanekaragaman hayati yang terlalu dominan sehingga terjadi keseimbangan ekosistem di hutan atau lahan gambut. Proses kebakaran lahan gambut diawali adanya penyulutan api yang menyebabkan api bergerak ke segala arah. Kebakaran yang terjadi di bagian permukaan sangat dipengaruhi oleh arah dan kecepatan angin. Jika kecepatan angin tinggi maka kebakaran yang terjadi juga akan semakin besar dan dapat memicu kebakaran tajuk. Bagian dari pohon yang terbakar dapat diterbangkan angin dan jatuh ke tempat baru sehingga memicu kebakaran di lokasi lain. Semakin rendah kadar air pada gambut maka akan semakin cepat laju pembakarannya.

Kebakaran gambut masih bisa terjadi pada kadar air 119% yang merupakan kadar air kritis kebakaran gambut. Tingkat dekomposisi gambut juga mempengaruhi keterbakaran gambut, semakin matang gambut (jenis saprik) semakin sulit terbakar dibandingkan dengan jenis gambut yang belum matang (jenis fibrik dan hemik). Tinggi muka air akan mempengaruhi kadar air gambut, sementara curah hujan mempengaruhi tinggi muka air lahan gambut (Saharjo dan Syaufina, 2004).

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Sumatera yang terletak pada 01o05'00" LS - 02o25'00" LU dan 100o00'00" BT -105o05'00" BT di sebelah timur Pulau Sumatera. Provinsi Riau yang memiliki luas daerah 9,4 juta ha sekitar 40% (3,9 juta ha) berupa dataran rendah bergambut dan sebagian diantaranya dipengaruhi oleh pasang surut. Keberadaan lahan gambut di Riau didukung oleh kondisi topografi landai dan iklim dengan curah hujan 1700-4000 mm/tahun. Lahan gambut di Riau merupakan salah satu provinsi dengan luas lahan gambut terluas di Sumatera. Hal ini didasarkan pada data yang diambil oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau. Kedalaman lahan gambut yang terdapat di provinsi ini mencapai 50 cm sampai lebih dari 300 cm. Provinsi Riau yang selama 2 dekade terakhir telah mengalami eksploitasi sumberdaya hutan secara besar-besaran. Provinsi ini telah mengubah tata guna lahan dari kawasan hutan yang utuh menjadi kawasan perkebunan dan transmigrasi terutama padalahan kering dan pasang surut dengan luasan mencapai lebih dari 2 juta ha. Hal ini menyebabkan pada lima tahun terakhir investor di bidang perkebunan dan HTI mengarah ke lahan basah atau lahan gambut. Kondisi lahan di Provinsi Riau menurut DDA tahun 2015, lahan basah lebih mendominasi di Provinsi Riau. Dalam proses pembukaan lahannya untuk perkebunan dan HTI menggunakan metode yang murah dan efektif dengan cara membakar. Hal ini menyebabkan potensi kebakaran hutan di Provinsi Riau besar. Kasus kebakaran hutan di Provinsi Riau terparah terjadi pada tahun

1997-1998 yang merupakan kasus kebakaran hutan terparah di Indonesia hingga saat ini. Kemudian kasus kebakaran hutan sering terjadi di Provinsi Riau sampai tahun 2015 terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kerugian materil dan non materil.

1. Kebakaran hutan terparah sepanjang sejarah yang terjadi di Riau Tahun 1997/1998

Sebesar 40% luas daratan Provinsi Riau 9,4 juta ha merupakan lahan gambut (3,9 juta ha) dan sebagian merupakan lahan yang dipengaruhi oleh pasang surut. Kejadian kebakaran terbesar di Provinsi Riau terjadi pada tahun 1997-1998. Selanjutnya setiap musim kering terjadi kebakaran di Provinsi Riau, namun tidak separah di tahun 1997-1998. Terbatasnya lahan kering di Provinsi Riau akibat alih fungsi lahan dan kegiatan transmigrasi menyebabkan para investor perkebunan dan HTI mulai mengarah ke lahan basah (bergambut). Kebakaran yang terjadi pada tahun 1997-1998 akibat pengeringan (Land Clearing) mencapai 26.000 ha (Darjono, 2003). Kebakaran pada tahun 1997-1998 juga dipicu dengan adanya fenomena El-Nino. Terjadi kebakaran disertai dampaknya pada bulan September 1997 hingga bulan Mei 1998. Luasan area terbakar mencapai 51.255 ha, terdiri dari HPH 6.737 ha, HPHTI 4.953 ha, perkebunan 28.133 ha, penggunaan lain 11.431 ha. Akibat adanya kebakaran pada tahun 1997 Indonesia menghasilkan emisi CO₂ sebesar 0.81--2.5 Giga Ton. Nilai tersebut mendekati 13--40% total emisi CO₂ per tahun di dunia. Selain hal tersebut Indonesia terdampak oleh asap. Berikut merupakan distribusi kabut asap akibat kebakaran tahun 1997-1998. Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan sebagian Australia mendapatkan dampak kabut asap kebakaran di Indonesia. Adanya kabut asap menyebabkan jarak pandang hanya mencapai 10-30 meter. Kabut asap menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat, terganggunya aktivitas transportasi darat dan udara, terganggunya kestabilan politik dengan negara tetangga, dan terhentinya aktivitas ekonomi. Kerugian akibat adanya kebakaran dilansir mencapai 4,4 Milyar

US\$ (WWF) dan sebanyak 20 juta orang terpajan gangguan pernapasan (WHO). (Sumber Afid Nurkholis Tahun 2015)

2. Kebakaran Hutan Di Riau Tahun 2015

Kebakaran hutan ini terjadi pada bulan September-November 2015. Sama halnya di tahun 1997, kebakaran kali ini disebabkan oleh adanya anomali iklim yaitu fenomena El-Nino di Samudera Pasifik yang menyebabkan terjadinya kekeringan di Indonesia. Kebakaran hutan yang terjadi di Riau tahun 2015 dipicu pula oleh pembukaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan cara dibakar. Berdasarkan hasil kajian Eyes on The Forest terdapat 37 perusahaan termasuk kebun kelapa sawit, HPH dan HTI yang dilakukan cek lapangan dan diduga yang membakar hutan di titik-titik api. Berdasarkan pada temuan lapangan, EoF menduga terjadi pembakaran hutan dan lahan secara sengaja maupun pembiaran dengan motif-motif yang masih perlu diselidiki lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Pengecekan lapangan menunjukkan estimasi wilayah yang terbakar di 38 konsesi seluas 7.578 hektar. Konsesi HTI merupakan kelompok terbanyak memiliki titik panas/api selama kurun ini berdasarkan izin usaha. Akibat terjadinya kebakaran hutan di Riau tahun 2015 menyebabkan lahan terbakar seluas 2.643 ha (KLHK, 2016). Besar kerugian yang ditaksir mencapai lebih dari Rp 20 Triliun. Dampak lainnya yang ditimbulkan yaitu adanya kabut asap. (Sumber Afid Nurkholis Tahun 2015)

3. Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau Tahun 2019

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau terus bertambah. Kebakaran tersebut memicu munculnya kabut asap dan hampir merata menyelimuti Bumi Lancang Kuning itu.

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan meyakini adanya oknum tertentu yang membuat terjadinya kebakaran hutan di Riau seluas 10 ribu hektar lebih. Rata-rata daerah Riau

sebagian adalah tanah gambut dan gambut tidak mudah terbakar, gambut akan terbakar terjadi keadaan kering dan musim kemarau dan akhirnya terbakarlah hutan tersebut. Efek ialah asap dari kebakaran tersebut, asap gambut sangat parah dengan perbandingan satu hektar lahan gambut yang terbakar asapnya sama seperti seribu hektar lahan biasa yang terbakar.

Ada titik panas yang terdeteksi di sekitar Riau yaitu seperti Bengkalis, terdeteksi dua titik panas dengan tingkat kepercayaan 50-60 persen di Kecamatan Mandau dan Rupal. Sementara di Pelalawan, titik panas terpantau di Kecamatan Kuala Kampar, kemudian di Rokan Hilir terdeteksi di Bagan Sinembah dan satu titik di Siak terdeteksi di Siak Sri Indrapura. (Sumber: Teknik Modifikasi Cuaca)

C. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, kedudukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka tugas pembantuan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan -Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan pemanfaatan Hutan, dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan membawahi 1 (satu) sekretariat, 5 (lima) bidang dan 16 (enam belas) UPT dengan rincian:

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan/dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Sub Bagian yang dipimpin seorang Kepala Sub Bagian terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan Program;
2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

- c. Bidang Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bidang Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penaatan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi, terdiri atas:

1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa; dan
 3. Seksi Penegakan Hukum.
- d. Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas tugas

melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, Seksi Pengelolaan Limbah Padat Domestik, dan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, terdiri atas:

1. Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan;
2. Seksi Pengelolaan Limbah Padat Domestik; dan
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

e. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

dan Kehutanan, Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Seksi Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Beracun.

Bidang Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi terdiri atas:

1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
3. Seksi Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Beracun.

- f. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Perencanaan dan Tata Hutan, Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi terdiri atas:

1. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan;
2. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
3. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

g. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Seksi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial.

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil

pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat;

3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi dipimpin oleh Kepala seksi terdiri atas:

1. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
2. Seksi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
3. Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial.

Selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis tertentu, Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diatur dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Surat Kementerian Kehutanan Nomor SK.509/Menhut-II/2010 tanggal 21 September 2010 tentang Penetapan wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap. Berikut ini adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau :

- a. UPT Laboratorium Lingkungan;
- b. UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. UPT Pembenihan Tanaman hutan;
- d. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Minas Tahura;
- e. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Tasik Besar Serkap.

- f. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bagansiapiapi
- g. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bengkalis Pulau
- h. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mandau
- i. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rokan
- j. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Suligi Batu Gajah
- k. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kampar Kiri
- l. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sorek
- m. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tebing Tinggi
- n. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mandah
- o. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indragiri
- p. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Singingi

Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan terdiri dari:
 - a) Kepala UPT;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pengendalian Mutu;
 - d) Seksi Pengujian; dan
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Susunan Organisasi UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
 - a) Kepala UPT;

- b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - d) Seksi Pelatihan Kehutanan; dan
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Susunan Organisasi UPT Pembenihan Tanaman Hutan terdiri dari:
- a) Kepala UPT;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Konsevasi Sumberdaya Genetika dan Pemuliaan Tanaman
 - d) Seksi Rehabilitasi dan Konservasi; dan
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Minas Tahura terdiri dari :
- a) Kepala UPT;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan;
 - d) Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam, Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan; dan
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Tasik Besar Serkap terdiri dari:
- a) Kepala UPT;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan;

- d) Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam, Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan; dan
- e) Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bagansiapi-api, Bengkalis Pulau, Mandau, Rokan, Suligi Batu Gajah, Kampar Kiri, Sorek, Tebing Tinggi, Mandah, Indragiri, Singingi terdiri dari:
 - a) Kepala UPT;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan;
 - d) Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam, Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau didukung oleh pegawai/staf dari berbagai tingkat pendidikan, golongan dan jabatan serta pelatihan lingkungan hidup yang pernah diikuti dengan perincian sebagai berikut :

Tabel III.2. Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Sekolah Dasar (SD)	7 Orang	0,72
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	8 Orang	0,82
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	465 Orang	47,64
4	Diploma (D3)	18 Orang	1,84
5	Diploma (D4)	12 Orang	1,23
6	Sarjana (S1)	373 Orang	38,22
7	Pasca Sarjana (S2)	93 Orang	9,53
	Total	976 Orang	100

Sumber Data: Daftar Urut Kepangkatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2018

Tabel III.3. Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Golongan

No	Pangkat / Golongan	Tahun 2018	%
1	Golongan I / Juru	5 Orang	0,51
2	Golongan II / Pengatur	229 Orang	23,5
3	Golongan III / Penata	675 Orang	69,2
4	Golongan IV / Pembina	67 Orang	6,86
	Jumlah	976 Orang	100

Sumber Data: Daftar Urut Kepangkatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2018

Tabel IV.1. Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Jabatan/Eselon

No.	JABATAN/ESELON	JUMLAH	%
1.	Eselon II	1 Orang	0,10
2.	Eselon III	22 Orang	2,25
3.	Eselon IV	66 Orang	6,76
4.	Staf/Non Struktural	887 Orang	90,88
J U M L A H		976 Orang	100,00

Sumber Data: Daftar Urut Kepangkatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2018

Selain jenjang pendidikan formal, dalam kaitannya untuk penjenjangan jabatan aparatur, sebagian pegawai telah mengikuti pelatihan penjenjangan dimulai dari Diklatpim IV sampai dengan Diklatpim II.

Tabel IV.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

NO.	PELATIHAN PENJENJANGAN	JUMLAH	%
1.	Diklatpim I	0 Orang	0
2.	Diklatpim II	2 Orang	0,87
3.	Diklatpim III	51 Orang	22,08
4.	Diklatpim IV	178 Orang	77,06
J U M L A H		231 Orang	100

Sumber : DLHK Provinsi Riau, 2018

Pada Tabel IV.2 terlihat bahwa untuk pelatihan penjenjangan yang terbanyak telah diikuti adalah Diklatpim IV, yang telah diikuti 178 orang pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau sejumlah 77,06% dari total pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Tabel IV.3. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%)
1	Pria	777 Orang	79.61
2	Wanita	199 Orang	20.39
	TOTAL	976 orang	100

Sumber : *DLHK Provinsi Riau, 2018*

Visi Dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau:

1. Visi

Visi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Provinsi Riau yang lestari untuk kesejahteraan Rakyat.

Makna visi sebagaimana disebutkan diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup: Upaya pemulihan kualitas lingkungan dengan prioritas pada pemulihan kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan yang tercermin pada peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Riau secara signifikan pada tahun 2019. Upaya pemulihan ini perlu pemangku kepentingan dan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan secara terpadu.
- b. Pengelolaan sumber daya hutan Provinsi Riau yang lestari: Pembinaan terhadap

komponen-komponen kapasitas pengelolaan sumber daya hutan yang didukung oleh sistem informasi kehutanan dan perencanaan yang handal, hal akan tercermin pada peningkatan presentase lahan kritis yang direhabilitasi di Provinsi Riau. Komponen-komponen yang berpengaruh terhadap kapasitas atau kemampuan pengelolaan kehutanan meliputi aspek kelembagaan, anggaran, peraturan daerah dibidang lingkungan hidup dan kehutanan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana sehingga kapasitas untuk mengelola sumber daya hutan yang lestari secara professional dapat meningkat dalam lima tahun kedepan.


2. Misi

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- b. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan kritis
- c. Mewujudkan pengelolaan hutan untuk kelestarian dan kesejahteraan masyarakat
- d. Meningkatkan kelestarian kawasan hutan tingkat tapak

Gambar 111.1 Struktur Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Prov.Riau

BAGAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN PROVINSI RIAU

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 78 TAHUN 2019
TANGGAL : 27 DESEMBER 2019



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU,

Ir. H. ERVIN RIZALDI, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640926 199303 1 003

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam penelitian tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru), penulis akan menjelaskan mengenai identitas informan yang diteliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai Jenis Kelamin, Usia, dan Pendidikan Informan.

a. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan merupakan cara untuk meningkatkan sumber daya alam manusia yang bertujuan keserasian dalam melakukan pekerjaan karena semakin tinggi pendidikan seseorang semakin berkualitas orang tersebut. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel.V.1 Identitas Informan berdasarakan tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	-
2	SLTP	-
3	SLTA	-
4	Diploma (D.III)	-
5	Strata Satu (S1)	6
6	Magister (S2)	2
	Jumlah	8

Sumber :Olahan Penulis,2020

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu SD, SLTP, SLTA, Diploma III, Strata Satu (S1), Magister (S2). Tingkat Pendidikan SD tidak ada, SLTP tidak ada, SLTA tidak ada, Strata Satu (S1) terdiri dari 6 orang, Strata Dua (S2) terdiri dari 2 orang. Jadi dari jumlah identitas informan dalam penelitian ini

sebanyak 8 orang. Bahwasanya identitas informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa identitas informan berdasarkan pendidikan didominasi oleh informan yang berpendidikan Strata Satu (S1).

b. Tingkat Umur Informan

Umur informan mempengaruhi kemampuan dan ketelitian dalam bekerja, maka hal ini sangat penting untuk diperhatikan dalam penguasaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan yang diemban dalam organisasi pemerintahan. Kemudian umur bagi seseorang pegawai juga sangat mempengaruhi kinerjanya karena dengan umur yang baik maka tingkat pengalaman yang mereka miliki baik pula selanjutnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. V.2 Identitas Informan berdasarkan tingkat Umur

No	Umur	Jumlah
1	20-30 Tahun	1
2	31-40 Tahun	1
3	41-50 Tahun	5
4	51-59 Tahun	1
5	Jumlah	8

Sumber : Olahan Penulis , 2020

Dengan melihat tabel di atas maka diketahui bahwa responden yang berumur 20-30 tahun adalah sebanyak 1 orang, yang berumur 31-40 tahun adalah sebanyak 1 orang, yang berumur antara 41-50 tahun adalah sebanyak 5 orang dan berumur 51-59 tahun sebanyak 1 orang. Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini relative sudah dewasa yaitu dari 9 orang, yang dijadikan responden sebanyak 4 orang sudah berumur 41-50 tahun.

c. Jenis Kelamin Informan

Dalam sebuah penelitian jenis kelamin informan tidaklah berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruh jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian

dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah. Adapun jenis kelamin informan adalah sebagai berikut :

Tabel. V.3 Identitas Informan berdasarakan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	7
2	Perempuan	1
	Jumlah	8

Sumber : Olahan Penulis, 2020

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwasanya informan menurut jenis kelamin Laki-Laki adalah 8 orang, sedangkan jenis kelamin Perempuan hanya 1 orang. Jadi jenis kelamin informan didominasi oleh Laki-Laki dengan jumlah terbanyak 7 orang.

Sehingga jika melihat identitas informan yang telah penulis jabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa informan yang digunakan dalam penelitian ini cukup berkompeten untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menjawab masalah penelitian ini, disamping itu semua informan yang diambil dalam penelitian adalah mereka yang menurut penulis mampu memberikan informasi tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru).

B. Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru).

Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Atau dalam kata lain dapat diartikan sebagai perusakan terhadap udara karena disebabkan oleh berbagai sumber yang dapat merusak

bagi kesehatan makhluk hidup maupun benda mati. Pencemaran udara dapat bersumber dari berbagai macam, antara lain : Asap kendaraan bermotor, asap pabrik, limbah industri, limbah rumah tangga, kebakaran hutan.

Pencemaran Udara pada saat ini sudah mencapai tingkat mengkhawatirkan, karena didukung oleh perkembangan dunia industri, banyaknya manusia yang tinggal didunia ini dapat menjadikan pencemaran udara semakin meningkat. Terlebih-lebih di Indonesia, pencemaran udara di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, pencemaran asap kendaraan bermotor menjadi sumber yang paling utama pencemaran udara di Indonesia, jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan jumlah pepohonan yang ada di Indonesia mejadi salah satu penghambat terjadinya pertukaran udara di Indonesia, sifat konsumtif masyarakat Indonesia menjadikan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia menjadi banyak dan dapat dipastikan mejadikan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tingginya pencemaran udara di Indonesia. Illegal logging menjadi salah satu hal yang sangat perngaruh terhadap pencemaran udara di Indonesia, kasus illegal logging yang meningkat dan juga kurangnya lahan diperkotaan menjadi sumber utama masalah udara di Indonesia.Efek dari pencemaran udara juga sudah dapat dirasakan pada saat ini, banyaknya penyakit yang bersumber dari udara, peningkatan jumlah pengidap Ispa dan juga bertambahnya jumlah orang yang tua sebelum waktunya menjadi efek negatif dari pencemaran udara. Udara yang kurang baik dapat menjadi salah satu efek pencemaran udara dan menjadikan bumi kita semakin rusak oleh tangan-tangan orang yang jahil, yang ingin memperkaya dirinya sendiri tanpa memikirkan apa yang terjadi oleh perbuatannya.

Dan dapat disimpulkan oleh penulis bahwa pencemaran udara pada saat ini tidak baik dan mengkhawatirkan, sebab banyaknya pengguna kendaraan, limbah industri, limbah rumah tangga,

dan kebakaran hutan. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia menjadi salah satu penghambat pertukaran udara di Indonesia.

Dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan analisis jawaban informan yang berasal dari Kepala Bidang, Kepala Seksi, Staff, LSM, Perusahaan, Masyarakat. Penulis melakukan wawancara dengan cara deskriptif kualitatif sesuai dengan indikator sebagai berikut :

1. Norma
2. Individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Individu dalam struktur sosial masyarakat

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembahasan wawancara satu persatu dari setiap penilaian yang telah diberikan informan terhadap pertimbangan yang telah di sajikan agar data yang di hasilkan dapat secara mudah di pahami.

1. Norma

Norma adalah kaidah, aturan, acuan, pedoman dan ketentuan berperilaku dan berinteraksi antar manusia di dalam suatu kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan bersama-sama. Secara etimologi, kata norma berasal dari bahasa Belanda, yaitu “Nom” yang artinya patokan, pokok kaidah atau pedoman. Namun beberapa orang mengatakan bahwa istilah norma berasal dari bahasa Latin, yaitu “Mos” yang artinya kebiasaan, tata kelakuan, atau adat istiadat. Biasanya norma berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat tetentu, misalnya etnis atau negara tertentu. Namun ada juga norma yang sifatnya universal dan berlaku bagi semua manusia.

Norma merupakan aturan berperilaku dalam kehidupan masyarakat. Bagi individu atau kelompok masyarakat yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut, maka

akan dikenakan sanksi yang berlaku. Dengan kata lain, norma memiliki kekuatan yang bersifat memaksa.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Embiyarman yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dan Kehutanan, Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Bapak Zulfikar, Dan ASN DLHK Prov.Riau Bapak Warqah HS pada tanggal 5 Maret 2020 Jam 10:00 WIB. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “Apakah Bapak dan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Prov.Riau dalam menyelenggarakan kepemimpinannya terutama dalam kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru pada Tahun 2019 sesuai dengan aturan atau ketentuan asas yang berlaku?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan Jawaban seperti:

“ya dek, ini telah sesuai dengan PP No 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara yaitu, bahwa udara sebagai sumber daya alam yang yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya untuk pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan manusia serta perlindungan bagi makhluk hidup lainnya, dan bahwa agar udara dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka udara perlu pelihara, dijaga, dan dijamin mutunya melalui pengendalian pencemaran udara”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis yang saya dapatkan bahwa jelas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau sudah melaksanakan aturan ataupun ketentuan asas yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Perundang-Undangan No.41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara sudah jelas menjadi rujukan atau dasar untuk menjalankan tugas dengan baik. Sehingga tidak ada kasus-kasus kebakaran lahan dan hutan untuk tahun kedepannya, dan juga tidak ada dirugikan baik dari pemerintah, masyarakat, perusahaan dan yang terkaitnya, sebab kebakaran hutan ini dapat merugikan banyak pihak. Maka dari itu kita sebagai manusia harus menjaga hutan dan kelestariannya sehingga dapat oksigen yang baik, sejuk dan juga tidak gersang.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Embiyarman yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dan Kehutanan, Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Bapak Zulfikar, Dan ASN DLHK Prov.Riau Bapak Warqah HS pada tanggal 5 Maret 2020 Jam 10:00 WIB. Peneliti mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “Bagaimana pendapat Bapak dan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Prov.Riau dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup pada Tahun 2019 apakah sudah berjalan sesuai SOP?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan Jawaban seperti :

“ya benar,ini telah sesuai dengan SOP pada PerdaNo.1 Tahun 2019 Tentang pedoman teknis penanggulangan kebakaran lahan dan hutan yaitu,Pengendalian Kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Riau”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis yang saya dapatkan bahwa jelas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau sudah melaksanakan aturan ataupun ketentuan asas yang berlaku sesuai dengan SOP, sebagaimana dijelaskan dalam Perda Prov.Riau No.1 Tahun 2019 tentang pedoman teknis penanggulangan karhutla. Ini membuktikan bahwa DLHK Provinsi Riau sudah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Sehingga tidak ada oknum-oknum yang membakar lahan dan hutan tersebut, dan juga bagi yang melanggar maka diberikan sanksi dan denda oleh pihak terkait agar dapat efek jera bagi yang melakukan pembakaran lahan dan hutan tersebut. Maka dari itu kita sebagai manusia dapat menjaga dengan baik hutan yang ada dan juga dapat melestarikannya dengan baik dan benar.

Kemudian penulis melanjutkan wawancara selanjutnya dengan Bapak Embiyarman yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dan Kehutanan, Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Bapak Zulfikar, Dan ASN DLHK Provinsi Riau Bapak Warqah HS pada tanggal 5 Maret 2020 Jam 10:00 WIB. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “Apakah ada kesulitan tersendiri yang dirasakan oleh Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau dalam kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru pada Tahun 2019 jikalau ada tolong bapak sebutkan?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan Jawaban seperti :

“kejadian kebakaran lahan dan hutan itu tiap tahun hampir terjadi pada musim kemarau,jadi pada umumnya lahan yang ada di Prov.Riau ini lahan gambut,jadi ketika di musim kemarau lahan gambut tersebut rawan terjadi kebakaran”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis yang saya dapatkan bahwa jelas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau sudah melaksanakan aturan.Kesulitan tersendiri yaitu kejadian kebakaran lahan dan hutan tersebut hampir tiap tahun terjadi dan pada musim kemarau. Dan juga di Provinsi Riau ini lahan yang banyak itu lahan gambut, lahan gambut ini ketika di pada musim kemarau rawan terjadinya kebakaran, sedikit aja terkena api langsung jadi membara dan menyebar ke lahan yang lainnya. Maka dari itu kita sebagai manusia dapat menjaga hutan yang ada di Provinsi Riau ini sehingga tidak ada terjadinya kebakaran-kebakaran hutan dan lahan tersebut dan tidak adanya pihak yang dirugikan oleh kebakaran ini.

Selain dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau, penulis melanjutkan wawancara Ke Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Kepada ASN Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Pemko Pekanbaru yaitu Ibu Sumarni pada tanggal 3 April 2020 pukul 09:30 WIB. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan

pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “Apakah Bapak/Ibuk dan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam menyelenggarakan kepemimpinannya terutama dalam kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru pada Tahun 2019 sesuai dengan aturan atau ketentuan aasas yang berlaku?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan Jawaban seperti:

“sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis yang saya dapatkan bahwa jelas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Pemko Pekanbaru telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab agar berjalan dengan baik. Sehingga tidak ada yang menyeleweng untuk membakar hutan dan lahan pada Provinsi Riau terutama di Kota Pekanbaru sehingga pada tahun-tahun berikutnya tidak ada kasus kebakaran hutan dan lahan ini.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ASN Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Pemko Pekanbaru Ibu Sumarni pada tanggal 3 April 2020 Jam 09.30 WIB. Peneliti mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dan Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Prov.Riau dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup pada Tahun 2019 apakah sudah berjalan sesuai SOP?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan Jawaban seperti :

“Sudah berjalan sesuai SOP dan melakukan pemantauan serta menginformasikan kepada masyarakat “.

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis yang saya dapatkan bahwa jelas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Pemko Pekanbaru sudah melaksanakan aturan ataupun ketentuan asas berlaku dan telah sesuai dengan SOP dan mengacu pada Perda No.1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tidak adanya yang melakukan pembakaran hutan dan lahan tersebut.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ASN Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Pemko Pekanbaru Ibuk Sumarni pada tanggal 3 April 2020 Jam 09.30 WIB. Peneliti mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan: “Apakah ada kesulitan tersendiri yang dirasakan oleh Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru pada Tahun 2019 jikalau ada tolong Ibuk Sebutkan?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan Jawaban Seperti :

“Pada umumnya kebakaran hutan dan lahan di enam wilayah Kota Pekanbaru, yang berwenang tidak pada Pemko Pekanbaru”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis yang saya dapatkan bahwa jelas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Pemko Pekanbaru sudah melaksanakan aturan ataupun ketentuan asas yang berlaku namun tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru tidak berada dibawah kewenangannya tetapi DLH Kebersihan Kota Pekanbaru berkoordinasi dengan DAMKAR Kota Pekanbaru serta BPBD Provinsi Riau untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang berada di enam wilayah di Kota Pekanbaru.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa :

Pertama bahwa Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Dan Kehutanan Beserta Kasi Pengendalian Pencemaran Udara dan Aparatur DLHK dalam melaksanakan tugasnya. *Kedua* untuk DLHK Provinsi Riau dan DLHK Kota Pekanbaru sudah melaksanakan aturan ataupun ketentuan asas yang berlaku sesuai dengan SOP. *Ketiga* DLHK Provinsi Riau maupun DLHK Kota Pekanbaru tidak ada kesulitan untuk menghadapi masalah ini, hanya saja terjadi pada musim kemarau sehingga rawan kebakaran lahan dan hutan tersebut.

2. Individu dalam masyarakat sebagai organisasi

Perilaku individu merupakan suatu perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu atau cara ia bertindak terhadap suatu kegiatan dengan menggunakan keterampilan atau talenta mereka. Adanya keterampilan tidak terpisah dari latar belakang atau pengetahuan. Di dalam suatu organisasi perilaku individu mencerminkan setiap perilaku manajer terhadap bawahannya dimana jika ia memperlakukan bawahannya dengan baik maka suatu hubungan antara bawahan dan atasan terjalin dengan baik pula sehingga jalinan kerjasama di dalam organisasi pun akan berjalan dengan baik pula.

Menurut Sofyandi dan Garniwa (2007) Perilaku individu adalah sesuatu yang dikerjakan seseorang, seperti berbicara dengan manajer, mendengarkan rekan sekerja, menyusun laporan, mengetik memo, menempatkan unit barang ke dalam gudang dan lain sebagainya.

Perilaku merupakan fungsi interaksi antara individu dengan lingkungannya. Perilaku ditentukan oleh 2 faktor atau karakteristik, yaitu : karakteristik individu dan karakteristik lingkungan. Karakteristik individu yang berpengaruh terhadap perilaku individu : kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengharapan dan pengalaman masa lalunya. Karakteristik lingkungan

(organisasi) yang berpengaruh : hirarki, tugas, wewenang, sistem reward, sistem kontrol dan lain sebagainya.

Dari teori kepribadian yang di kemukakan oleh Sigmund Freud, memberikan 3 komponen dasar perilaku individu, diantaranya adalah : Konsepsi Id : subsistem dari kepribadian yang merupakan sumber dan menampung semua kekuatan jiwa yang menyebabkan berfungsinya suatu sistem. Libido dan Agresi adalah elemen kepribadian dari unsur Id yang berkenaan dengan kata hati, hasrat dan keinginan untuk mengejar kesenangan & kepuasan.

Konsepsi Ego : mewakili logika yang dihubungkan dengan prinsip-prinsip realitas dan merupakan subsistem yang berfungsi ganda yakni melayani sekaligus mengendalikan (penengah) dua sisi lainnya (Id & Super Ego), dengan cara berinteraksi dengan dunia atau lingkungan luar.

Konsepsi Super Ego : kekuatan moral dari personalitas yang merupakan sumber nilai, norma dan etika yang dianut seseorang dan memungkinkan ego memutuskan apakah sesuatu itu benar atau salah. Jika seseorang memiliki superego yang baik, maka orang tersebut akan memiliki tingkat kecerdasan spritual yang tinggi.

Perilaku individu tidak hanya ditentukan oleh faktor keturunan atau bawahan dari lahir, tetapi juga dipengaruhi oleh effort (usaha), ability (kompetensi) serta situasi lingkungan. Perubahan perilaku merupakan hasil dari proses pembelajaran.

Kata interaksi berasal dari kata *inter* dan *action*. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik saling mempengaruhi antara individu, kelompok sosial, dan masyarakat. Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi saling pengaruh mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Seperti kita ketahui, bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari tidaklah lepas dari hubungan satu dengan yang lainnya.

Interaksi sosial antar individu terjadi manakala dua orang bertemu, interaksi dimulai : pada saat itu mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara, atau bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Interaksi sosial terjadi dengan didasari oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Imitasi adalah suatu proses peniruan atau meniru
2. Sugesti adalah suatu proses di mana keinginan yang timbul pada seseorang untuk terpengaruh/mempengaruhi orang lain dalam kehidupan sosial.
3. Identifikasi adalah faktor yang mempengaruhi interaksi sosial sebagai akibat adanya imitasi dan sugesti. Pada identifikasi, sifat ingin menjadi sama dengan orang lain akan membentuk kepribadian yang melekat pada seseorang.
4. Empati adalah suatu proses dimana seseorang merasakan perasaan orang lain untuk diri sendiri. Perasaan empati biasanya muncul ketika seseorang memiliki pandangan bahwa setiap orang harus memiliki kesamaan derajat kehidupan.
5. Simpati adalah perasaan rasa hormat/respek/belas kasih kepada orang lain namun tidak merasa seolah-olah menjadi orang yang mengalami hal itu.
6. Motivasi adalah suatu proses bentuk dorongan yang diberikan untuk seseorang agar dia ingat kembali mengenai visi-misi yang akan dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kanda Mahendra yang sebagai Anggota Walhi Riau pada tanggal 15 Juni 2020 Jam 10:15 WIB. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “Bagaimana menurut Kanda terhadap tugas Aparat Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau terutama dalam menangani kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran

Hutan Di Kota Pekanbaru pada Tahun 2019 apakah sudah memiliki kemampuan dan kehandalan dalam bidangnya?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan Jawaban seperti :

“ Dari Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau sendiri telah memberi arahan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sehingga dapat mengurangi kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau ini”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis yang saya dapatkan bahwa jelas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan arahan untuk pencegahan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam mengurangi kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dengan turut sertakan LSM Peduli Lingkungan (Walhi) bersama-sama dalam pemantauan serta pengawasan apabila terjadi kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kanda Mahendra yang sebagai Anggota Walhi Riau pada tanggal 15 Juni 2020 Jam 10:15 WIB. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “ Apakah Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov.Riau dalam melaksanakan tugasnya terkait kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru pada Tahun 2019 memberikan kejelasan atau arahan kepada masyarakat?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan Jawaban seperti :

“Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov.Riau telah memberikan arahan kepada masyarakat, LSM, dan setiap orang yang melakukan aktivitas/kegiatan di dalam kawasan hutan area konsesi, dan wajib mendapat izin dari aparat pemerintah terdekat yang berwenang, pihak perusahaan atau pemilik lahan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis yang saya dapatkan bahwa jelas Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau sudah melaksanakan dan memberikan

arahan kepada pemilik usaha dan/atau pemilik lahan, masyarakat, LSM. Apabila setiap orang melakukan aktivitas atau kegiatan di berada area konsesi ataupun berada diluar konsesi pemilik lahan, masyarakat, LSM wajib mendapatkan izin oleh pemerintah setempat yaitu Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, dan Kepala Desa agar apabila ditemukan permasalahan dapat menjadi pedoman untuk dapat dipertanggung jawabkan. Serta mempermudah dalam pemantauan sehingga dapat mengurangi kasus kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Abang Riko Chandra yang sebagai Staff Perusahaan pada tanggal 18 Juni 2020 Jam 13:30 WIB. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan-pertanyaan “Bagaimana menurut Abang terhadap tugas Aparat Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Prov.Riau terutama dalam menangani kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru pada Tahun 2019 apakah sudah memiliki kemampuan dan kehandalan dalam bidangnya?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan Jawaban seperti :

“Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Prov.Riau sudah memberikan arahan kepada pihak perusahaan, hanya saja ada oknum-oknum yang menyeleweng sehingga terjadilah kebakaran lahan tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau sudah melaksanakan dan memberikan arahan kepada pemilik usaha dan/atau kegiatan terutama yang berada di area gambut atau area mudah terbakar agar membuka lahan (Line Clearing) dapat dilakukan dengan cara yang lebih ramah lingkungan dan itu sudah dilaksanakan keseluruhan perusahaan yang ada di Provinsi Riau namun masih juga ditemukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang sengaja membuka lahan perkebunan dengan cara membakar lahan dengan alasan proses pembersihan lahan (Line Clearing)

dapat dengan cepat dan dengan biaya yang ringan namun tidak memperhatikan dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang berakibat akan meluasnya api sehingga sangat sulit untuk dikendalikan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan yang sebagai Abang Riko Chandra yang sebagai Staff Perusahaan pada tanggal 18 Juni 2020 Jam 13:30 WIB. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “ Apakah Aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov.Riau dalam melaksanakan tugasnya terkait kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru pada Tahun 2019 memberikan kejelasan atau arahan kepada masyarakat?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan Jawaban seperti :

“sudah, DLHK Prov.Riau telah memberikan arahan, penyuluhan, pembinaan, pelatihan untuk masyarakat ataupun pihak perusahaan sehingga tidak terjadi lagi yang namanya kebakaran hutan dan lahan itu.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis yang saya dapatkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau sudah melakukan pelatihan penyuluhan, pembinaan baik kepada perusahaan sebagai pemilik lahan ataupun kepada masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan agar dapat diminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau memberikan kewajiban setiap pemilik usaha dan/atau kegiatan memiliki Tim Regu Reaksi Cepat dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang berada dibawah naungan tanggung jawab area perusahaan dan wilayah disekitar perusahaan, perusahaan juga wajib membina masyarakat peduli api yang menjadi mitra perusahaan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan observasi, penulis akan menjelaskan tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada intinya pemerintah sebagai pihak yang seharusnya bisa menjalin komunikasi kepada masyarakat dengan baik. Karena dengan komunikasi akan terjalin hubungan timbal balik dan saling membutuhkan antara atasan dan bawahan. Untuk itu, sebagai masyarakat kita harus berperan aktif dan memberikan kontrol yang efektif agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Dari penjabaran observasi diatas dapat disimpulkan bahwa individu dalam berorganisasi memiliki pengaruh yang penting dalam melakukan interaksi serta hubungan individu yang satu dengan individu yang lain, sehingga akan adanya interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Maka akan terjadi interaksi yang berkesinambungan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sehingga akan tercipta kehidupan yang saling menghargai satu sama lain.

3. Individu dalam struktur sosial masyarakat

Individu berasal dari kata *in* dan *devided*. Dalam Bahasa Inggris *in* salah satunya mengandung pengertian *tidak*, sedangkan *devided* artinya terbagi. Jadi individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Dalam bahasa latin individu berasal dari kata *individium* yang berarti yang tak terbagi, jadi merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan tak terbatas.

Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Jika unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi maka seseorang tidak disebut sebagai individu. Dalam diri individu ada unsur jasmani dan rohaninya, atau ada unsur fisik dan psikisnya, atau ada unsur raga dan jiwanya.

Menurut William Komblum struktur sosial adalah suasana yang dapat terjadi karena adanya sebuah pengulangan pola perilaku individu. Sedangkan Menurut Soerjono Soekanto struktur sosial merupakan struktur timbal balik antara posisi dan peranan sosial.

Inti dari pengertian struktur diatas adalah suatu kumpulan individu yang mana didalamnya terdapat pola perilaku yang mampu menyambungkan hubungan baik pada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor lingkungan (fenotip) ikut berperan dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seseorang. Istilah lingkungan merujuk pada lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik seperti kondisi alam sekitarnya. Lingkungan sosial, merujuk pada lingkungan dimana seseorang individu melakukan interaksi sosial. Lita melakukan interaksi sosial dengan anggota keluarga, dengan teman, dan kelompok sosial yang lebih besar.

Menurut Nursid Sumatmaja (2000) kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi-potensi bio-psiko-fiskal (fisik dan psikis) yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan, yang terungkap pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mental psikologisnya, jika mendapat rangsangan dari lingkungan. Dia menyimpulkan bahwa faktor lingkungan (fenotip) ikut berperan dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seseorang.

Sedangkan manusia Sebagai Makhuk Sosial menurut kodratnya manusia adalah mahluk sosial atau mahluk bermasyarakat, selain itu juga diberikan yang berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai mahluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampilkan dirinya dalam berbagai bentuk, karena itu dengan sendirinya

manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain, manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia.

Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau bicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiannya.

Dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, karena beberapa alasan yaitu :

- a) Manusia tunduk pada aturan, norma sosial.
- b) Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain.
- c) Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain.
- d) Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Rizon Jayadi yang sebagai Masyarakat pada tanggal 18 Juni Jam 16:30 WIB. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “Bagaimana menurut bapak tentang penyelenggaraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov.Riau terkait kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan DiKota Pekanbaru pada Tahun 2019 apa ada tingkat kesulitan tersendiri yang di rasakan oleh masyarakat dalam meningkatkan kepedulian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan Jawaban seperti :

“Menurut saya, instansi terkait harus serius dalam penanganan penyelenggaraan antisipasi setiap timbul kebakaran hutan,dapat dilakukan dengan cara sejak dini seperti memberikan

penyuluhan, pembinaan, pelatihan untuk masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup terutama hutan ataupun lahan-lahan yang belum dibangun tetapi dalam teknis pembersihannya dilakukan secara baik bukan dibakar. Dan juga tentunya bagi masyarakat dan perusahaan yang mempunyai lahan pertanian dan perkebunan dalam pembersihan dan pembukaan lahan baru harus dilakukan dengan cara baik sekaligus kiat dalam menjaga lingkungan hidup baik jangka pendek maupun jangka panjang”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis yang saya dapatkan bahwa jelas masyarakat menginginkan agar dalam penanganan antisipasi kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan sejak dini sebelum masuknya musim kemarau yang panjang, masyarakat juga menginginkan penyuluhan, pembinaan, dan pelatihan pada masyarakat tempatan terutama masyarakat yang memiliki area perkebunan yang luas yang belum dibuka lahan. Masyarakat serta perusahaan berupaya bagaimana cara pembukaan lahan atau pembersihan lahan yang dilakukan dengan baik dan benar dengan tidak cara membakar. Sebagai masyarakat berdampingan dengan pemilik perusahaan yang memiliki area perkebunan yang belum dibersihkan bersama-sama untuk saling menjaga area apabila terjadi kebakaran lahan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan yang sebagai Bapak Rizon Jayadi yang sebagai Masyarakat pada tanggal 18 Juni 2020 Jam 16:30 WIB. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “Apakah menurut Bapak dalam melaksanakan tugas aparaturnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Riau berupaya memberi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memberi saran, pendapat, usulan, keberatan dan pengaduan penyampaian informasi pak?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan Jawaban seperti :

“Dalam penanganan bila sudah terjadi insiden kebakaran ataupun yang bersifat merusak lingkungan hidup, instansi aparaturnya tugas yang telah dibentuk dan ditugaskan, telah melaksanakan tugas dengan baik, namun upaya-upaya lainnya yang sifatnya komunikatif harus tetap ditingkatkan dan dijaga. Teknologi harus diterapkan dan dikombinasikan dalam komunikasi

untuk masyarakat, inilah upaya percepatan dalam informasi dan penanganan secara cepat dan baik.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis yang saya dapatkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau terkait kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru telah berupaya dalam penanganan incident kebakaran hutan atau yang bersifat merusak lingkungan hidup aparatur yang di tugaskan telah menjalankan tugas dengan namun masyarakat menginginkan dalam upaya yang lain yang bersifat kmunikatif hendaknya tetap dijaga dan di tingkatkan. Masyarakat juga menginginkan dengan teknologi yang ada harus di terapkan dan di kombinasikan dalam komunikasi terhadap masyarakat agar percepatan dalam informasi dan panganan permasalahan kebakaran hutan dan lahat secara cepat dan tepat.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Arie Prasetyo yang sebagai Masyarakat lainnya pada tanggal 18 Juni Jam 17.00 WIB. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “Bagaimana menurut Kanda tentang penyelenggaraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov.Riau terkait kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan DiKota Pekanbaru pada Tahun 2019 apa ada tingkat kesulitan tersendiri yang di rasakan oleh masyarakat dalam meningkatkan kepedulian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?”Dari pertanyaan ini beliau memberikan Jawaban seperti:

“Tingkat kesulitan yang masyarakat rasakan saya rasa tidak ada, karena kami sebagai sebagai masyarakat sangat peduli dengan penyelenggaraan yang DLHK Prov.Riau lakukan dalam menangani kasus pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan kami sangat mendukung kepedulian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Kita sebagai masyarakat yang baik marilah bersama-sama menjaga hutan kita agar tidak terjadi kebakaran yang mengakibatkan pencemaran udara.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis yang saya dapatkan bahwa jelas penyelenggaraan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau terkait kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru, masyarakat merasakan tidak adanya kesulitan, masyarakat juga sangat peduli terhadap penyelenggaraan yang di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau dalam penanganan kasus pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan lahan serta masyarakat juga mendukung kepedulian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau. Masyarakat berkomitmen untuk memberikan himbauan kepada masyarakat yang lainnya untuk bersama-sama menjaga hutan dan lahan yang ada tidak dengan cara membakar hutan dan lahan agar tidak terjadi pencemaran udara yang berimbas kepada masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Arie Prasetyo yang sebagai Masyarakat lainnya pada tanggal 18 Juni Jam 17.00 WIB. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “Apakah menurut Kanda dalam melaksanakan tugas aparaturnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berupaya memberi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memberi saran, pendapat, usulan, keberatan dan pengaduan penyampaian informasi?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan Jawaban seperti :

“Menurut saya, DLHK Prov.Riau sudah berupaya dengan sangat baik dalam menjalin hubungan komunikasi bersama masyarakat. Misalnya memberikan saran dan pengaduan terhadap masalah yang masyarakat alami terkait dengan masalah lingkungan hidup. Dan saran serta usulan untuk DLHK agar lebih merespon dengan cepat terhadap informasi yang masyarakat berikan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis yang saya dapatkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau terkait kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru. Masyarakat telah

merasakan hubungan komunikatif yang baik hal ini telah di buktikan dengan memberikan saran dan mengakomodir setiap pengaduan masalah lingkungan hidup di lingkungan masyarakat dan serta masyarakat juga telah memberikn saran serta usulan terhadap Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau agar lebih responsive dengan cepat terhadap informasi yang masyarakat berikan.

C. Hambatan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru)

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan faktor penghambat dalam PeranDinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru) adalah sebagai berikut :

- a. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak kebakaran hutan, sulitnya akses menuju terjadinya kebakaran hutan, dan kurangnya bukti-bukti untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kebakaran hutan serta terbatasnya dana untuk proses pemadaman dan pencegahan.
- b. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kantor Dinas Lingkgan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau dan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru bahwa ditemukan kurangnya akuntabilitas DInas Lingkungsn Hidup Dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau dan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam menangani kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru). Dari hasil penelitian melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan dari beberapa indikator sebagai berikut :

Pertama Norma dengan demikian diketahui bahwa Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau dalam menangani terkait kasus pencemaran udara akibat

kebakaran hutan belum berjalan dengan maksimal. *Kedua* Individu dalam masyarakat sebagai organisasi LSM dan Perusahaan belum terjalankan dengan baik. *Ketiga* Individu dalam struktur sosial masyarakat bahwa aparat Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau sudah mengasih arahan, penyuluhan pembinaan, pelatihan untuk masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.

Adapun yang menjadi hambatan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru) adalah :

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak kebakaran hutan, sulitnya akses menuju terjadinya kebakaran hutan, dan kurangnya bukti-bukti untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kebakaran hutan serta terbatasnya dana untuk proses pemadaman dan pencegahan. Dan hambatan lain yaitu biasanya masyarakat kurang memahami apa yang udah dikasih arahan dari Pemerintah tersebut.

B. Saran

Adapun yang menjadi Saran penulis sehubungan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka tugas pembantuan.

2. Adapun yang harus dilakukan oleh aparaturnya Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan(DLHK) Provinsi Riau yaitu memberikan penyuluhan, pembinaan, pelatihan untuk masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.
3. Seharusnya aparaturnya Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau lebih bersikap transparan, responsivitas, akuntabilitas dan empati dalam menangani kasus Pencemaran udara akibat kebakaran hutan.
4. Masyarakat harus berperan aktif dengan memberikan kontrol yang efektif dan juga berperan aktif menjadi unsur pendorong dalam upaya menangani kasus pencemaran udara akibat kebakaran hutan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Ari Kunto, Suharsimi.,Suhardjono.,Supardi. *Penelitian Tidak Sekelas*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2008.
- Ateng Syarifudin. 1985. *Pasang Surut Otonomi Daerah* , jakarta : Bina Aksara.
- Chambers, Robert, 1995. *Proverty and Livelihood: Whose REALITY counts*, Discussion Paper 347, Brighton : *institute of Development Studies*.
- Corman, M.L. 2004. *Colon and Rectal Surgery*. 5 th edition. J.B Philadelphia J. B Lipponcoott Company. 54-111.
- Danu, St. Munadjat, 1980, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, buku v sektoral 5, Binacipta Bandung.
- Follet, Mary Parker. (1997) *Definition of management* <http://www.blog.re.or.id/defenisi-manajemen.htm> (diakses tanggal 15 oktober 2019)
- Mohammad Taufik Makarao. *Forests And Forestry-Law*, Rineka Cipta 2011.
- Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Publishing mapoyan tujuh.
- Muhammad, ismail dkk (2006). *Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, institut Pertanian Bogor, 1978, hlm.3
- Robert N Anthony, Vijay Govindarajan 2000, “*SISTEM Pengendalian Manajemen*”, penerjemah F.x. Kurniawan Tjakrawala, buku satu dan buku dua, selemba empat, jakarta.
- R.T.M Sutamihardja, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Institut Pertanian Bogor, 1978, hal.3.
- Soekanto, 2000, *Pengantar Ilmu Administrasi*, Penerbit Nandar Maju. Bandung
- _____, Soerjono 2001. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Girafindo Persada.
- _____, Soerjono, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- _____, Soerjono, 2007, *Sosiologi Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada
- Soenarko. 2003 *Public Policy Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Jakarta : Erlangga
- Sugeng istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1998.

- Syafiie Inu Kencana, 1994, *Pengantar Ilmu Pemerintah*, Bandung, PT Reflika Aditia.
- _____, 2009. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksaralam lewia A. Coser dan Bernard Resenbeerg, *Sociological Theory, a Book of Reading*, (New York: The MacMillan Company, 1964), hal.204 dan seterusnya.
- _____, 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung PT Reflika Aditia.
- _____, 2011. *Sistem Pemerintah Indonesia*, Jakarta, PT Reneka Cipta.
- _____, 2013, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Semarang, Buku Aksara.
- _____, 20016, *Ilmu Administrasi* ,Sleman, Pustaka Pelajar.

B. Dokumentasi

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Peraturam Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
- Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

C. Jurnal

- Jurnal Fachmi Rasyid 2014
- Anih Sri Suryani 2012
- Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.19,Nomor 3,2016
- Penelitian Sosial Keagamaan,Vol.19,No.1 2016
- Jurnal SMARTek, Vol.8,No.2 2010
- Sri Nurhayati Qodriyatun Vol.VI,No.6 2014
- Diponegoro law Vol.5,No.3 2016